

PEDOMAN AKADEMIK

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG**



2023



VISI MISI UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

Visi

Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di Asia Tenggara Tahun 2025

Misi

- a. Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan Asia Tenggara dalam rangka memperkuat pembangunan Nasional;*
- b. Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian, dan kajian ilmiah dalam bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi;*
- c. Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan;*
- d. Menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa entrepreneurship di kalangan sivitas akademika.*

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. beserta seluruh keluarga, sahabat, serta pengikutnya sampai akhir zaman.

Pedoman Akademik ini merupakan salah satu dokumen yang menjadi acuan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi bagi sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Di dalamnya berisi berbagai ketentuan dalam bidang akademik. Tentu masih ada kekurangan dalam buku ini yang perlu diperbaiki dan dilengkapi. Kami mengharapkan saran, masukan, dan koreksi untuk penyempurnaan Pedoman Akademik ini. Semoga memberikan manfaat untuk meningkatkan mutu lulusan dan pengembangan universitas.

Akhirnya, kami atas nama tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penyempurnaan pedoman ini. Semoga Allah SWT. senantiasa melimpahkan pahala dan karunia-Nya kepada kita. Amiin

Bandung, 28 Agustus 2023

Wakil Rektor I,

ttd.

Dr. H. Dadan Rusmana, M. Ag.

NIP. 197306271998031003

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab:

Prof. Dr. H. Rosihon Anwar, M. Ag. CHS, MCE

Ketua:

Dr. H. Dadan Rusmana, M. Ag.

Anggota:

Prof. Dr. H. Tedi Priatna, M.Ag.

Drs. H. Khoirudin, M.M.

Dr. H. Imam Safe'i, M.Pd.

Prof. Dr. H. Ija Suntana, M.Ag.

Edy Fuady, M.Pd.

Tim Ahli:

Dr. Mohamad Erihadiana, M.Pd.

Prof. Dr. Deni Kamaludin Yusup, M.Ag

Undang Syaripudin, M.Kom

DAFTAR ISI

SURAT KEPUTUSAN REKTOR KATA PENGANTAR.....	I
TIM PENYUSUN	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG.....	6
A. Visi.....	6
B. Misi.....	6
C. Tujuan.....	6
D. Sasaran	7
BAB III PROGRAM PENDIDIKAN.....	8
A. Penyelenggaraan Program	8
B. Sistem Penyelenggaraan Program	14
C. Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)	16
BAB IV SISTEM ADMINISTRASI.....	21
A. Penerimaan Mahasiswa.....	21
B. Registrasi dan Rencana Studi.....	22
C. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)	24
D. Nomor Induk Mahasiswa.....	25
E. Perpindahan Mahasiswa	26
F. Bimbingan Akademik.....	28
G. Cuti Kuliah.....	30
H. Sanksi Administrasi Akademik, Non-akademik, dan <i>Drop Out</i> (DO)	31

I. Pengunduran Diri Mahasiswa.....	36
J. Status Mahasiswa	36
K. Wisuda	37
BAB V KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN.....	38
A. Kurikulum.....	38
B. Pembelajaran	41
C. Supervisi	48
BAB VI SISTEM EVALUASI DAN PENJAMINAN MUTU	50
A. Evaluasi Pembelajaran	50
B. Evaluasi Akhir Jurusan/ Program Studi	52
C. Indeks Prestasi.....	54
D. Predikat Kelulusan.....	54
E. Sistem Penjaminan Mutu.....	56
BAB VII PENELITIAN.....	57
A. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Prinsip	57
B. Penelitian oleh Mahasiswa.....	58
C. Kaidah Umum Penelitian	59
BAB VIII PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT	63
A. Pengertian dan Ruang Lingkup	63
B. Prinsip dan Tujuan	63
C. Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat.....	64
D. Pelaksanaan dan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat.....	65
E. Sarana Prasarana, Pengelolaan, dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat	67
BAB IX ETIKA AKADEMIK	69
A. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa	69
D. Plagiarisme	72

BAB X PENUTUP	77
INDEX	78

BAB I

PENDAHULUAN

Perubahan peraturan perundangan-undangan serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berimplikasi terhadap sistem penyelenggaraan pendidikan tinggi dari berbagai dimensinya. Menghadapi berbagai perkembangan dan perubahan tersebut, penyempurnaan pedoman akademik sangat dibutuhkan. Perubahan perundang-undangan yang mengatur regulasi pendidikan tinggi yang ada dalam pedoman ini dan atau yang keluar setelah pedoman ini terbit berlaku untuk seluruh mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang belum selesai masa studinya.

Pedoman Akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung ini merupakan hasil penyempurnaan dari pedoman akademik sebelumnya sebagai salah satu dokumen untuk dijadikan panduan dalam penyelenggaraan Tridarma Perguruan Tinggi untuk mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Tiga landasan utama penyusunan Pedoman Akademik ini adalah: Pertama, kebijakan dan ketentuan perundang-undangan terkait penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam. Kedua, kebijakan dan ketentuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Ketiga, kondisi yang dinamis perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kebijakan dan ketentuan perundang-undangan terkait Pendidikan Tinggi dan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 tentang Dosen;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2005 tentang Perubahan Status IAIN Sunan Gunung Djati Bandung Menjadi UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia bidang Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
12. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 55 tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Statuta UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
14. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016

- tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PD-Dikti);
 16. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
 17. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi;
 18. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan;
 19. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan;
 20. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2017 Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 perubahan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 7 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 22. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Badan Hukum;

23. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri dan Swasta;
24. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 38/2002 tentang Rambu-Rambu Pengembangan Kepribadian;
25. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2005 tentang Standar Kompetensi Lulusan PTAI;
26. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 167/DIKTI/ Kep/2007 tentang Penataan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi;
27. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 4962 Tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
28. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: 096/B1/2016 tentang Panduan Umum Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru;
29. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
30. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 706 Tahun 2018 tentang Panduan Pengembangan Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi

- Keagamaan Islam;
31. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam;
 32. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor 3879 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembelajaran dan Penilaian di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
 33. Surat Edaran Direktorat Jenderal Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Republik Indonesia Nomor: Dj.II/Dt.II.III/PP.00.9/920/2005 tanggal 26 Juli 2005 tentang Matrikulasi Program S1;
 34. Surat Edaran Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 700 B/SE/2017 tentang Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah secara elektronik (SIVIL);
 35. Surat Keputusan Senat UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: B-159/Un.05/Snt/KP.07/07/2019 tentang Rencana Induk Pengembangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2019-2045;
 36. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: 136/Un.05/I.1/PP.00.9/07/2016 tentang Pemberlakuan Pedoman Kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung Mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT);
 37. Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: B.214/Un.05/II.2/KP.07.6/06/2020 tentang Rencana Strategis UIN Sunan Gunung Djati Bandung Tahun 2020-2024.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

A. Visi

Menjadi Universitas Islam Negeri yang unggul dan kompetitif berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah di Asia Tenggara Tahun 2025.

B. Misi

1. Menyelenggarakan dan mengelola pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan Asia Tenggara dalam rangka memperkuat pembangunan nasional.
2. Menyelenggarakan proses pembelajaran, penelitian, dan pengkajian ilmiah dalam bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi.
3. Menyelenggarakan pengabdian untuk mengembangkan dan memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan.
4. Menyelenggarakan Tridarma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada pembentukan jiwa *entrepreneurship* di kalangan sivitas akademika.

C. Tujuan

1. Terwujudnya pendidikan tinggi yang profesional, akuntabel, dan berdaya saing di tingkat nasional dan Asia Tenggara dalam rangka memperkuat pembangunan Nasional.
2. Terwujudnya hasil proses pembelajaran, penelitian, dan kajian ilmiah dalam bingkai akhlak karimah berbasis wahyu memandu ilmu untuk mengembangkan pengetahuan dan teknologi.
3. Terwujudnya program pengabdian untuk mengembangkan dan

memberdayakan masyarakat menuju tatanan masyarakat madani yang demokratis dan berkeadilan.

4. Terwujudnya sikap *entrepreneurship* di kalangan sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Sasaran

Sasaran pengembangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2020-2025 adalah sebagai berikut:

1. Ketersediaan sistem dan piranti layanan akademik dan administrasi yang mendukung kegiatan akademik yang bermutu tinggi.
2. Peningkatan mutu layanan akademik, pembelajaran, dan pembimbingan yang bermuara pada peningkatan hasil pembelajaran dan karya tulis ilmiah mahasiswa dan dosen.
3. Ketersediaan program pendidikan yang unggul, berkarakter, dan relevan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat, serta terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Ketersediaan model-model pendidikan berbasis keunggulan dan kearifan lokal, tetapi berdaya saing global.
5. Peningkatan aktivitas dan mutu penelitian sesuai dengan arah kebijakan penelitian UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang bermuara pada meningkatnya jumlah publikasi nasional dan internasional.
6. Peningkatan kuantitas dan mutu aktivitas pengabdian kepada masyarakat secara melembaga yang berbasis inovasi dan hasil-hasil penelitian.
7. Terwujudnya sistem manajemen yang terintegrasi yang didukung oleh teknologi informasi.
8. Terwujudnya perpustakaan sebagai pusat sumber belajar yang mendukung peningkatan mutu akademik dan penelitian.

BAB III

PROGRAM PENDIDIKAN

A. Penyelenggaraan Program

Program pendidikan yang diselenggarakan UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah program akademik dan profesi.

1. Program Akademik

a. Program Sarjana

Program sarjana diselenggarakan pada sembilan Fakultas, yaitu Fakultas Ushuluddin (FU), Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (FTK), Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH), Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi (FDIK), Fakultas Adab dan Humaniora (FAH), Fakultas Psikologi (FP), Fakultas Sains dan Teknologi (FST), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), dan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI).

- 1) Fakultas Ushuluddin terdiri dari Jurusan/Program Studi:
 - a) Aqidah dan Filsafat Islam
 - b) Studi Agama-Agama
 - c) Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
 - d) Ilmu Hadits
 - e) Tasawuf dan Psikoterapi
- 2) Fakultas Tarbiyah dan Keguruan terdiri dari Jurusan/Program Studi:
 - a) Pendidikan Agama Islam
 - b) Manajemen Pendidikan Islam
 - c) Pendidikan Bahasa Arab
 - d) Pendidikan Bahasa Inggris
 - e) Pendidikan Matematika
 - f) Pendidikan Biologi
 - g) Pendidikan Fisika

- h) Pendidikan Kimia
 - i) Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah
 - j) Pendidikan Islam Anak Usia Dini
 - k) Tadris Bahasa Indonesia
- 3) Fakultas Syariah dan Hukum terdiri dari Jurusan/Program Studi:
- a) Hukum Keluarga
 - b) Hukum Ekonomi Syariah
 - c) Hukum Tata Negara
 - d) Ilmu Hukum
 - e) Hukum Pidana Islam
 - f) Perbandingan Madzhab
- 4) Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi terdiri dari Jurusan/Program Studi:
- a) Bimbingan dan Konseling Islam
 - b) Komunikasi dan Penyiaran Islam
 - c) Manajemen Dakwah
 - d) Pengembangan Masyarakat Islam
 - e) Ilmu Komunikasi yang meliputi konsentrasi Ilmu Jurnalistik dan konsentrasi Ilmu Humas
 - f) Manajemen Haji dan Umrah
- 5) Fakultas Adab dan Humaniora terdiri dari Jurusan/Program Studi:
- a) Sejarah dan Peradaban Islam
 - b) Bahasa dan Sastra Arab
 - c) Sastra Inggris
- 6) Fakultas Psikologi terdiri dari satu program studi, yaitu Program Studi Psikologi.
- 7) Fakultas Sains dan Teknologi terdiri dari Jurusan/Program Studi:
- a) Matematika

- b) Biologi
 - c) Fisika
 - d) Kimia
 - e) Teknik Informatika
 - f) Agroteknologi
 - g) Teknik Elektro
- 8) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik terdiri dari Jurusan/Program Studi:
- a) Administrasi Publik
 - b) Sosiologi
 - c) Ilmu Politik
- 9) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam terdiri dari Jurusan/Program Studi:
- a) Akuntansi Syariah
 - b) Ekonomi Syariah
 - c) Manajemen Keuangan Syariah
 - d) Manajemen

b. Program Magister

Program Magister terdiri dari Program Studi:

- 1) Ilmu Hukum
- 2) Ekonomi Islam
- 3) Studi Agama-Agama
- 4) Pendidikan Agama Islam
- 5) Hukum Keluarga
- 6) Manajemen Pendidikan Islam
- 7) Ilmu Al-Quran dan Tafsir
- 8) Ilmu Hadits
- 9) Pendidikan Bahasa Arab
- 10) Komunikasi Penyiaran Islam

- 11) Hukum Ekonomi Syariah
- 12) Sejarah Peradaban Islam
- 13) Bimbingan Konseling Islam
- 14) Tadris Bahasa Inggris
- 15) Tadris IPA

c. Program Doktor

Program Doktor terdiri dari Program Studi:

- 1) Program Studi Hukum Islam
Memiliki tiga konsentrasi yaitu: (a) Hukum Keluarga; (b) Hukum Ekonomi Syariah; dan (c) Ekonomi Syariah.
- 2) Program Studi Ilmu Pendidikan Islam
Memiliki tiga konsentrasi yaitu: (a) Pendidikan Islam; (b) Manajemen Pendidikan Islam; (c) Pendidikan Bahasa Arab.
- 3) Program Studi Agama-Agama
Memiliki satu konsentrasi yaitu Ilmu al-Quran dan Tafsir.

2. Program Pendidikan Profesi

- a. Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Pendidikan Profesi Guru
- b. Fakultas Syariah dan Hukum
 - 1) Pendidikan Profesi Calon Notaris
 - 2) Pendidikan Profesi Advokat Syariah
 - 3) Pendidikan Profesi Penghulu dan Petugas Pencatat Nikah (PPN)
- c. Fakultas Ushuluddin
Pendidikan Profesi Penyuluh Agama
- d. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Pendidikan Profesi Akuntan Publik

3. Program Sertifikasi

Program Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi merupakan program pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Universitas/Fakultas/Jurusan/Program Studi dan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang bekerja sama dengan lembaga/badan sertifikasi nasional kepada mahasiswa, dosen, karyawan dan/atau para pengguna layanan UIN Sunan Gunung Djati dalam memperoleh sertifikat profesi, keahlian, dan produk. Ketentuan dan prosedur teknis pelaksanaannya diatur dalam panduan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-613/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Profesional di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- a. Fakultas Dakwah dan Komunikasi
 - 1) Program Sertifikasi Calon Pembimbing Haji
 - 2) Program Sertifikasi Profesi Penyuluh Agama
- b. Fakultas Adab dan Humaniora
 - 1) Program Sertifikasi Penerjemah Bahasa Inggris
 - 2) Program Sertifikasi Penerjemah Bahasa Arab
 - 3) Program Sertifikasi Profesi Pemandu Wisata Sejarah
- c. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
 - 1) Program Sertifikasi Profesional Bidang Manajemen & Keuangan
 - 2) Program Sertifikasi Profesional Bidang Ekonomi & Industri Kreatif
 - 3) Program Sertifikasi Profesional Bidang Investasi & Pasar Modal

4. Program Pengembangan Kompetensi

a. Program *Ma'had Al-Jami'ah*

Program *Ma'had Al-Jami'ah* adalah penyelenggaraan pendidikan yang diberikan kepada mahasiswa baru selama dua semester pada tahun pertama melalui perpaduan model pendidikan tinggi dengan pendidikan pesantren (*ma'had*) di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati. Program tersebut diselenggarakan pada program akademik di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati yang mentransformasikan keilmuan dan pengamalan ilmu keislaman mencakup akidah, syari'ah, dan akhlak. Program ini tidak memiliki muatan sks. Ketentuan dan prosedur teknis pelaksanaannya diatur dalam panduan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-614/Un.05/I.1/PP.00.9/ 08/2020 tentang Penyelenggaraan Program Pengembangan Kompetensi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Program Pengembangan Bahasa

Program ini merupakan penyelenggaraan pendidikan bahasa Arab dan bahasa Inggris yang diberikan kepada mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati dan tidak memiliki muatan sks. Ketentuan dan prosedur teknis pelaksanaannya diatur dalam panduan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-614/Un.05/ I.1/PP.00.9/ 08/2020 tentang Penyelenggaraan Program Pengembangan Kompetensi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung

c. Program Pengembangan Tahsin dan Tahfizh

Program ini merupakan penyelenggaraan pembinaan membaca dan menghafal al-Qur'an yang diberikan kepada mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati. Program tersebut diselenggarakan di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati dan tidak memiliki muatan sks. Ketentuan dan

prosedur teknis pelaksanaannya diatur dalam panduan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-614/Un.05/I.1/PP.00.9/ 08/2020 tentang Penyelenggaraan Program Pengembangan Kompetensi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

d. Program Pelatihan ICT (*Information and Communications Technology*)

Program ini merupakan pembinaan kompetensi literasi ICT yang diberikan kepada mahasiswa di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati, program tersebut tidak memiliki muatan sks. Ketentuan dan prosedur teknis pelaksanaannya diatur dalam panduan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: 832/Un.05/IT/PP.00.9/10/2017.

B. Sistem Penyelenggaraan Program

1. Program Kelas Reguler

Program ini merupakan bentuk penyelenggaraan program pendidikan untuk mahasiswa melalui jalur penerimaan secara nasional dan mandiri. Program ini merupakan program pendidikan yang diselenggarakan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang diikuti oleh mahasiswa secara penuh waktu.

2. Program Kelas Non-reguler

Program ini merupakan bentuk penyelenggaraan program pendidikan bagi mahasiswa melalui jalur penerimaan secara mandiri yang bersifat paruh waktu.

a. Kelas Khusus

Program ini merupakan bentuk penyelenggaraan program pendidikan yang karena alasan-alasan teknis tertentu pengaturannya diselenggarakan secara khusus.

b. Program *Sandwich*

Program ini merupakan program yang disediakan bagi mahasiswa dari perguruan tinggi lain dalam dan luar negeri atau jurusan/program studi/konsentrasi lain di UIN Sunan Gunung Djati untuk mengikuti satu atau beberapa mata kuliah tertentu dengan tujuan untuk pengembangan ilmu secara akademik atau profesional. Program ini dapat diselenggarakan pada program akademik dan profesional yang ada di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati. Ketentuan persyaratan dan prosedur teknis pelaksanaannya diatur dalam panduan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-612/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Akademik Non-Reguler di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Program *Double Degree*

Program ini merupakan bentuk program pendidikan non-reguler pada program sarjana dan program pascasarjana di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati yang bekerja sama dengan jurusan/program studi yang sejenis pada perguruan tinggi negeri lainnya, baik dalam maupun luar negeri. Program ini disediakan bagi kalangan akademisi dan profesional yang berminat. Ketentuan dan prosedur teknis pelaksanaannya diatur dalam panduan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-612/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Akademik Non-Reguler di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

d. Program Kelas Internasional

Program ini merupakan bentuk program perkuliahan pada program pendidikan non-reguler yang diikuti oleh mahasiswa yang berstatus sebagai mahasiswa kelas internasional. Ketentuan dan prosedur teknis

pelaksanaannya diatur dalam panduan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-612/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Akademik Non-Reguler di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

C. Gelar, Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

1. Gelar

- a. UIN Sunan Gunung Djati memberikan gelar akademik dan sebutan profesional kepada lulusannya. Selain itu, dapat pula memberikan gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*).
- b. Gelar akademik yang diberikan kepada lulusan Program Sarjana, Magister, dan Doktor mengacu pada Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2017 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan dan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 63 Tahun 2016 tentang Gelar dan Tata Cara Penulisan Gelar di Perguruan Tinggi.
- c. Pemilik Gelar Akademik Lulusan serta Ijazah UIN Sunan Gunung Djati memiliki hak atas penghargaan dan kewenangan yang sama dengan pemilik gelar akademik dan ijazah dari Perguruan Tinggi Negeri lain atau perguruan tinggi swasta terakreditasi dalam pandangan hukum dan perundang-undangan sesuai dengan kompetensinya.
- d. Gelar doktor kehormatan (*doctor honoris causa*) diberikan UIN Sunan Gunung Djati kepada seseorang yang berjasa luar biasa bagi ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, kemasyarakatan dan/atau kemanusiaan. Pemberian gelar doktor kehormatan mengacu kepada Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 65 Tahun 2016 tentang Gelar Doktor Kehormatan. Ketentuan dan prosedur

teknis pelaksanaannya diatur dalam panduan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-633/Un.05/L1/PP.00.9/08/2020 tentang Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (*Doctor Honoris Causa*) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

2. Ijazah

- a. Mahasiswa yang telah menyelesaikan program studi memperoleh ijazah dan/atau Akta sebagai bukti yang bersangkutan telah memenuhi syarat, telah dinyatakan lulus, dan telah diwisuda.
- b. Penulisan ijazah dilaksanakan oleh fakultas dan program pascasarjana menurut ketentuan pada Peraturan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan SKPI.
- c. Penomoran Ijazah Nasional (PIN)

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jendral Pembelajaran dan Kemahasiswaan No: 700 B/SE/2017 tentang Penggunaan Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah secara elektronik (SIVIL) tanggal 14 Desember 2017, maka mulai tahun 2019 seluruh lulusan harus memenuhi syarat sesuai ketentuan Penomoran Ijazah Nasional.

Syarat kelulusan mahasiswa yang mendapatkan PIN dan data Ijazahnya tercantum pada pangkalan data Perguruan tinggi (PD-DIKTI) adalah:

- 1) Mahasiswa memenuhi data (a) menyertakan nama ibu kandung, memiliki NIK (Nomor Induk Kependudukan) yang sesuai dengan nama dan tanggal lahir pada Ijazah, (b) maksimal jumlah sks persemester setelah semester 2 sebanyak 24 sks; (c) maksimal jumlah sks semester antara 9 sks; dan (d) minimal IPK kelulusan adalah 2,00.
- 2) Maksimal masa studi (termasuk bila mahasiswa mengambil cuti kuliah)
 - a) Program Sarjana/S1 maksimal 7 Tahun atau 14 semester;

- b) Program Profesi (setelah lulus S1 atau D4) maksimal 3 tahun atau 6 semester;
 - c) Program Magister/S2 maksimal 4 Tahun atau 8 semester;
 - d) Program Doktor/S3 maksimal 7 Tahun atau 14 semester;
- 3) Minimal Jumlah SKS yang harus ditempuh
- a) Program Sarjana /SI 144 sks
 - b) Program Profesi 24 sks
 - c) Program Magister/S2 36 sks
 - d) Program Doktor/S3 42 sks
- 4) Jurusan/prodi terakreditasi atau dalam proses re-akreditasi

3. Transkrip Akademik

Transkrip akademik merupakan kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh dan dinyatakan lulus sesuai ketentuan yang berlaku, merupakan hak mahasiswa karena yang bersangkutan dapat menyelesaikan studi sampai dengan batas yang telah ditentukan. Penulisan transkrip akademik secara umum merujuk kepada Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2016 tentang Ijazah, Transkrip Akademik, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah Perguruan Tinggi Keagamaan, serta Peraturan Menteri Agama Nomor 38 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2016 tentang Gelar Akademik Perguruan Tinggi Keagamaan.

Transkrip akademik UIN Sunan Gunung Djati Bandung memuat:

- a. Lambang UIN.
- b. Nama perguruan tinggi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- c. Nomor keputusan pendirian UIN/SK BAN-PT.
- d. Nomor transkrip akademik.
- e. Program pendidikan (sarjana, magister, atau doktor).
- f. Nama program studi/jurusan.

- g. Nama lengkap pemilik transkrip akademik.
- h. Tempat dan tanggal lahir pemilik transkrip akademik.
- i. Nomor Induk Mahasiswa.
- j. Tanggal, bulan, dan tahun kelulusan.
- k. Tempat, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan transkrip akademik.
- l. Pemimpin Perguruan Tinggi yang berwenang menandatangani transkrip akademik (dekan dan ketua program studi/jurusan).
- m. Stempel fakultas.
- n. Semua nama mata kuliah yang ditempuh dan lulus, bobot sks, dan nilai yang telah diperoleh mulai dari semester pertama sampai dengan semester akhir.
- o. Indeks prestasi.
- p. Judul tugas akhir/skripsi/tesis/disertasi.

4. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI)

Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) adalah dokumen yang memuat informasi pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan pendidikan bergelar. SKPI atau *Diploma Supplement* merupakan surat pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung baik untuk program Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3), berisi informasi tentang pencapaian akademik atau kualifikasi dari lulusan. Kualifikasi lulusan diuraikan dalam bentuk narasi deskriptif yang menyatakan capaian pembelajaran lulusan pada jenjang KKNI dan SNPT yang relevan dalam suatu format standar yang mudah dipahami oleh masyarakat umum.

SKPI UIN Sunan Gunung Djati Bandung memuat:

- a. Lambang UIN.
- b. Nama Perguruan Tinggi (UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- c. Nomor keputusan pendirian UIN/SK BAN-PT.

- d. Nama Program Studi/Jurusan.
- e. Nama lengkap pemilik SKPI.
- f. Tempat dan tanggal lahir pemilik SKPI.
- g. Nomor Induk Mahasiswa.
- h. Tanggal, bulan, tahun masuk, dan kelulusan.
- i. Nomor seri Ijazah.
- j. Gelar akademik yang diberikan beserta singkatannya.
- k. Program pendidikan (sarjana, magister, atau doktor).
- l. Capaian pembelajaran lulusan sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) secara naratif.
- m. Level KKNI.
- n. Persyaratan penerimaan.
- o. Bahasa pengantar kuliah.
- p. Sistem penilaian.
- q. Waktu studi.
- r. Jenis dan program pendidikan tinggi lanjutan.
- s. Skema sistem pendidikan tinggi.
- t. Prestasi lulusan selama berstatus mahasiswa.

Pemberlakuan Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) beserta petunjuk teknis pelaksanaannya diatur tersendiri dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-627/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Penyusunan Surat Keterangan Pendamping Ijazah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

BAB IV

SISTEM ADMINISTRASI DAN PENYELENGGARAAN AKADEMIK

A. Penerimaan Mahasiswa

1. Penerimaan Mahasiswa Baru Program S1

UIN Sunan Gunung Djati Bandung menerima mahasiswa S1 dari lulusan SMA/SMK/MA/MAK negeri maupun swasta, atau yang sederajat. Seleksi calon mahasiswa dilaksanakan melalui empat jalur:

- a. Jalur seleksi nasional yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan atau Kementerian Agama RI yang meliputi: Seleksi melalui jalur prestasi dan ujian tulis.
- b. Jalur Mandiri merupakan pola seleksi yang dilaksanakan UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara mandiri melalui:
 - 1) Ujian tulis dan atau CBT (*Computer-Based Test*).
 - 2) Hafalan/tahfizh al-Qur'an minimal 5 Juz
 - 3) Prestasi akademik dan non-akademik di bidang seni, olah raga atau yang lainnya minimal tingkat regional.

Pelaksanaan jalur mandiri UIN Sunan Gunung Djati Bandung diatur dalam Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Rektor Nomor: B-607/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

c. Jalur Penerimaan Mahasiswa Luar Negeri

Seleksi Calon Mahasiswa dari Luar Negeri (mahasiswa asing) diterima melalui jalur mandiri atau dilaksanakan secara tersendiri oleh Bagian Akademik dan *International Office Center*. Calon mahasiswa luar negeri yang sudah dinyatakan diterima sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung wajib mengikuti pelatihan Bahasa Indonesia yang pelaksanaannya diatur oleh Pusat Bahasa.

d. Jalur penerimaan mahasiswa baru lainnya yang ditetapkan oleh Keputusan Rektor.

2. Penerimaan Mahasiswa Baru Program Magister dan Doktor

Penerimaan mahasiswa baru program magister) dan doktor diatur dalam panduan tersendiri berdasarkan Keputusan Rektor.

3. Penerimaan Mahasiswa Baru Melalui Program Kerjasama

Penerimaan mahasiswa melalui program kerjasama baik jenjang Sarjana (S1), Magister (S2), dan Doktor (S3) dilaksanakan berdasarkan kesepakatan bersama antara UIN Sunan Gunung Djati yang dikoordinasikan oleh Pusat Kerjasama dengan pihak yang bekerjasama berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-607/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Registrasi dan Rencana Studi

1. Registrasi Mahasiswa Baru, Pindahan, dan Lama

Calon mahasiswa yang dinyatakan lulus atau diterima di UIN Sunan Gunung Djati Bandung (mahasiswa baru atau pindahan) wajib mendaftar ulang (*registrasi*) pada waktu yang telah ditentukan. Registrasi yang dilaksanakan yaitu:

- a. Melakukan registrasi keuangan, yaitu membayar Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditetapkan, pada Bank atau lembaga yang telah ditentukan. Uang kuliah yang telah dibayarkan tidak dapat ambil kembali.
- b. Melakukan registrasi akademik, yaitu; mengisi biodata, Kartu Registrasi Mahasiswa (KRM), dan mengisi syarat-syarat kelengkapan registrasi lainnya yang telah ditetapkan.
- c. Bagi mahasiswa pindahan menyerahkan kelengkapan-kelengkapan lain sebagai mahasiswa pindahan yang telah ditetapkan.
- d. Mahasiswa lama wajib melakukan pendaftaran ulang (*berregistrasi*) pada

setiap awal semester baik keuangan maupun akademik.

- e. Bagi mahasiswa lama, selama delapan semester untuk Program S-1 wajib membayar uang kuliah berdasarkan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang telah ditetapkan.
- f. Mahasiswa yang sudah lulus sebelum semester 8 tetap membayar UKT untuk delapan semester sesuai ketentuan.
- g. Mahasiswa semester 9 sampai dengan semester 14 untuk Program S-1, memperoleh keringanan membayar 50% dari UKT yang ditetapkan dengan ketentuan sedang menyelesaikan tugas akhir/skripsi dan atau mengambil mata kuliah di luar tugas akhir/skripsi sebanyak-banyaknya 6 sks.

2. Rencana Studi

- a. Penyusunan rencana studi dilakukan oleh mahasiswa setiap awal semester sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.
- b. Setiap mahasiswa dapat memilih mata kuliah yang akan ditempuhnya pada setiap semester dari daftar mata kuliah yang ditawarkan oleh jurusan/program studi pada fakultas masing-masing.
- c. Pengambilan mata kuliah dilakukan secara *online* melalui aplikasi SALAM (Sistem Administrasi Layanan Akademik). Rencana studi ditandatangani oleh mahasiswa dan disetujui oleh dosen pembimbing akademik, dan disahkan oleh ketua jurusan/program studi. Rencana studi mahasiswa baru pada semester pertama disahkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi.
- d. Pengajuan revisi rencana studi dilakukan setelah konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik setelah 2 minggu perkuliahan dimulai.
- e. Rencana studi yang sudah disahkan oleh Ketua Jurusan/Program Studi, satu lembarnya diserahkan kepada Jurusan/Program Studi, dan satu lembarnya lagi menjadi arsip bagi mahasiswa yang bersangkutan.

C. Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK)

Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan (PBAK) tujuan umumnya memberikan pembekalan kepada mahasiswa baru agar dapat lebih cepat beradaptasi dengan lingkungan kampus, khususnya dalam kegiatan pembelajaran dan kemahasiswaan. Secara khusus PBAK dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4962 tahun 2016 tentang Pedoman Umum Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam memiliki fungsi mendidik, membimbing, dan mengarahkan peserta untuk mengenali dan memahami sistem pendidikan di lingkungan PTKI, dan memiliki tujuan untuk:

1. Mengembangkan pemahaman dan penghayatan peserta terhadap sistem pendidikan di PTKI;
2. Mengembangkan kecerdasan spiritual, emosional, intelektual, dan sosial.
3. Memupuk semangat solidaritas dan toleransi di antara sivitas akademika;
4. Mengembangkan sikap moderat dan anti korupsi;
5. Mengembangkan rasa memiliki dan tanggung jawab akademik sosial terhadap pilihan disiplin ilmu;
6. Mengembangkan sikap kritis dan kreatif mahasiswa.
7. Membangun karakter bangsa

PBAK wajib diikuti mahasiswa baru dan mahasiswa lama yang belum mengikutinya. Kegiatan PBAK dilaksanakan sebelum perkuliahan dan menjadi salah satu syarat dapat mengikuti munaqasyah pada akhir studi. Penyelenggaraan kegiatan ini dilaksanakan oleh universitas, fakultas, program pascasarjana, dan jurusan/ program studi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-610/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.


D. Nomor Induk Mahasiswa

Nomor Induk Mahasiswa (NIM) adalah identitas mahasiswa yang diberikan setelah mahasiswa melakukan registrasi keuangan dan akademik.. NIM menunjukkan tahun penerimaan, kode program studi, dan urutan mahasiswa yang bersangkutan diterima sebagai mahasiswa di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Susunan NIM terdiri dari 10 digit dengan makna sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

Digit	Makna
Digit 1	Jenjang Studi 0 : Jenjang Pendidikan Profesi 1 : Jenjang Pendidikan Strata 1 2 : Jenjang Pendidikan Strata 2 3 : Jenjang Pendidikan Strata 3
Digit 2 & 3	Tahun diterima menjadi mahasiswa
Digit 4, 5 & 6	Kode Program Studi
Digit 7, 8, 9, & 10	Urutan mahasiswa diterima di UIN SGD Bandung

Contoh NIM : 1122020145



NIM pada contoh tersebut menyatakan bahwa mahasiswa yang bersangkutan mengikuti jenjang pendidikan Strata-1, diterima pada tahun 2012, program studi Pendidikan Agama Islam dan dengan nomor urut 0145. Bagi mahasiswa program pindahan (*transfer*), NIM mengikuti angkatan yang sama.

E. Perpindahan Mahasiswa

Perpindahan mahasiswa dapat dilakukan antar program studi pada program pendidikan yang sama, jenis pendidikan tinggi dan/atau perguruan tinggi.

1. Pindah ke Perguruan Tinggi Lain

Prosedur yang ditempuh bagi mahasiswa yang akan pindah ke perguruan tinggi lain adalah sebagai berikut:

- a. Pengajuan untuk keluar atau pindah dari UIN Sunan Gunung Djati hanya berlaku bagi mahasiswa aktif yang tidak dalam status cuti kuliah, skorsing atau gugur studi, dan putus studi.
- b. Mahasiswa yang bersangkutan harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor melalui Dekan atau Direktur Pascasarjana, disertai alasan dan melampirkan surat keterangan lunas UKT dari bagian keuangan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Rektor menerbitkan Surat Keterangan Pindah Studi atas permintaan sendiri dengan melampirkan transkrip akademik.

2. Pindah Fakultas/Jurusan/Program Studi di Lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Prosedur yang ditempuh bagi mahasiswa yang akan pindah Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah sebagai berikut:

- a. Lulus tes seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- b. Pindah Fakultas/Jurusan/Program Studi di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati hanya berlaku bagi mahasiswa yang tidak dalam status cuti kuliah, sedang dalam *skorsing* atau gugur studi dan putus studi.
- c. Mahasiswa dapat pindah fakultas/jurusan/program studi dengan cara

- transfer kredit* sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing fakultas/jurusan/program studi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- d. Mahasiswa bersangkutan mendaftarkan diri melalui prosedur: 1) Mengajukan perpindahan kepada dekan/direktur pascasarjana atas dasar pertimbangan Ketua Jurusan/Prodi; 2) masih tersedia tempat pada Jurusan/Prodi yang diminati; 3) Telah lulus paling sedikit 40 sks dengan IPK minimal 3.00.
 - e. Menyampaikan bukti persetujuan pindah dan transkrip akademik kepada jurusan/program studi baru yang dimasukinya melalui Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.

3. Pindahan dari Perguruan Tinggi Luar

Mahasiswa pindahan dari luar UIN Sunan Gunung Djati ke jurusan/program studi sejenis di UIN Sunan Gunung Djati, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pindahan dari luar UIN Sunan Gunung Djati hanya berlaku untuk Perguruan Tinggi Negeri dari Fakultas/Jurusan/Program Studi sejenis yang minimal memiliki predikat akreditasi sama.
- b. Tersedia formasi yang pada jurusan/program studi yang dituju.
- c. Mahasiswa yang dapat diterima adalah mereka yang Indeks Prestasi minimal 3,00 (dibuktikan dengan Transkrip Akademik dari Jurusan/ Program Studi), minimal semester II dan maksimal semester VI.
- d. Mahasiswa tersebut berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Dekan Fakultas tempat kuliah sebelumnya.
- e. Perpindahan dilakukan pada waktu *registrasi/berregistrasi* baik semester ganjil maupun genap.

- f. Permohonan pindah diajukan kepada Rektor melalui Dekan Fakultas, dengan melampirkan:
 - 1) Surat permohonan pindah dan mencantumkan alasan pindah.
 - 2) Surat izin/keterangan pindah dari Perguruan Tinggi asal.
 - 3) Transkrip Akademik
- g. Melaksanakan registrasi keuangan dan akademik dengan membayar UKT sesuai kategori yang ditetapkan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- h. Khusus untuk penerimaan mahasiswa pindahan dari luar negeri diatur tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-628/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Perpindahan Mahasiswa.
- i. Penerimaan mahasiswa pindahan untuk Pascasarjana (S2 dan S3) diatur tersendiri dalam Panduan Penerimaan Mahasiswa Pascasarjana.

F. Bimbingan Akademik

1. Bimbingan Studi

- a. Selama mengikuti studi, mahasiswa diwajibkan melakukan konsultasi dan mendapat bimbingan akademik dari seorang dosen pembimbing akademik yang telah ditetapkan oleh fakultas/pascasarjana, sekurang-kurangnya sekali dalam satu bulan dengan jadwal sesuai kesepakatan bersama.
- b. Materi bimbingan atau konsultasi meliputi:
 - 1) Pengambilan mata kuliah untuk rencana studi pada setiap semester.
 - 2) Hasil-hasil ujian dan Indeks Prestasi yang dicapai setiap semester.
 - 3) Konsultasi masalah-masalah studi yang dihadapi.
 - 4) Mengkonsultasikan rencana penelitian untuk penulisan skripsi/ rencana penulisan karya tulis akhir bagi mahasiswa yang telah menempuh minimal 75% dari beban belajar (sks) yang ditetapkan.
 - 5) Mengkonsultasikan masalah-masalah penelitian/ penulisan selama penyusunan skripsi/karya tulis akhir berlangsung.

2. Tugas Dosen Pembimbing Akademik

Setiap mahasiswa Program Sarjana dan Pascasarjana (Magister dan Doktor) berhak mempunyai dosen pembimbing akademik yang diatur oleh Ketua Jurusan/Prodi dan surat Keputusan Dekan dan atau Direktur Pascasarjana. Dosen pembimbing akademik terdiri dari tenaga pengajar/dosen yang mengajar pada Jurusan/Prodi dan Pascasarjana telah memenuhi persyaratan.

Tugas dan kewajiban dosen pembimbing akademik adalah sebagai berikut:

- a. Membuat agenda bimbingan yang disusun bersama-sama antara dosen dan mahasiswa bimbingan.
- b. Waktu bimbingan sekurang-kurangnya satu kali pertemuan dalam sebulan.
- c. Membimbing mahasiswa dalam mengenali dan mengembangkan potensi, minat, bakat, dan kemampuan akademiknya.
- d. Membimbing mahasiswa dalam perencanaan studi dan pengambilan mata kuliah setiap semester agar mahasiswa dapat memanfaatkan masa studinya secara efektif dan efisien. Pembimbing akademik menyetujui pengambilan mata kuliah mahasiswa bimbingannya pada awal semester.
- e. Membimbing mahasiswa dalam mempersiapkan dan menyusun rencana studi yang dianggap sesuai dengan minat, bakat, serta kemampuan akademiknya.
- f. Memberikan motivasi kepada mahasiswa bimbingannya yang mempunyai keterbatasan maupun kendala akademik, sehingga mahasiswa yang bersangkutan dapat menemukan alternatif penyelesaian yang dianggap paling baik.

- g. Memantau perkembangan mahasiswa bimbingannya dengan mengevaluasi pencapaian hasil studi dan indeks prestasi mahasiswa bimbingannya, melalui lembar hasil studi pada buku bimbingan studi.
- h. Mengevaluasi penyebab utama mahasiswa bimbingannya yang mencapai hasil studi/Indeks Prestasi relatif rendah serta membantu jalan ke luar yang terbaik bagi pemecahannya.
- i. Membimbing dan merekomendasikan mahasiswa dalam proses penyusunan usulan rencana penelitian/penyusunan skripsi/tesis/ disertasi.
- j. Merekomendasikan permohonan cuti akademik, dan perpindahan kuliah bagi mahasiswa bimbingannya.

G. Cuti Kuliah

Cuti kuliah adalah masa istirahat dari kegiatan akademik dan nonakademik dalam waktu tertentu selama yang bersangkutan mengikuti program studi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Cuti kuliah dapat berupa cuti yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Cuti kuliah tidak menambah masa studi mahasiswa yang bersangkutan.

Cuti kuliah yang tidak direncanakan diberikan kepada mahasiswa karena melahirkan atau sakit lebih dari 1,5 bulan dengan bukti Surat Keterangan dari Dokter. Cuti kuliah yang direncanakan dapat diberikan maksimum dua semester selama studi kepada mahasiswa yang telah menempuh dan/atau memperoleh sekurang-kurangnya:

- a. Program sarjana sebanyak 30 sks.
- b. Program magister dan doktor sebanyak 8 sks.
- c. Masa cuti diberikan secara berangsur pada waktu *berregistrasi*/awal semester.

Prosedur yang ditempuh bagi mahasiswa yang mengambil cuti kuliah yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan cuti kuliah diajukan kepada rektor melalui dekan atau direktur pascasarjana setelah diketahui oleh dosen pembimbing akademik, selambat-lambatnya dua minggu sebelum herregistrasi pendaftaran pada semester yang bersangkutan.
- b. Setiap pengajuan cuti kuliah diteliti oleh Rektor dan jawaban atas permohonan tersebut disampaikan secara tertulis kepada mahasiswa tersebut yang tembusannya dikirim kepada dekan fakultas/direktur pascasarjana yang bersangkutan.
- c. Mahasiswa yang telah selesai menjalani cuti kuliah wajib mendaftarkan ulang (*berregistrasi*) pada semester berikutnya. Jumlah sks yang boleh diambil dapat dihitung berdasarkan Indeks Prestasi (IP) semester terakhir yang diperoleh mahasiswa bersangkutan.
- d. Cuti kuliah yang direncanakan hanya diberikan kepada mahasiswa:
 - 1) Program sarjana semester 3 s.d. 8.
 - 2) Program magister semester 2 s.d. 4.
 - 3) Program doktor semester 2 s.d. 4.
- e. Selama cuti mahasiswa tetap membayar UKT secara penuh.

H. Sanksi Administrasi Akademik, Non-akademik, dan Drop Out (DO)

1. Sanksi Administrasi Akademik

- a. Sanksi administrasi akademik bagi mahasiswa Program Sarjana, Program Magister, dan Program Doktor yang melanggar ketentuan registrasi keuangan dan akademik akan dikenai sanksi sebagai berikut:
 - 1) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang atau *keuangan* pada waktu yang telah ditentukan, antara lain:
 - a) Diberikan kesempatan untuk melunasi kewajiban keuangan selambat-lambatnya satu minggu dari batas akhir tanggal registrasi.

- b) Apabila poin a tidak dipenuhi, maka yang bersangkutan dapat dikenai sanksi tidak memperoleh segala bentuk pelayanan administrasi akademik berupa tidak berhak mengikuti perkuliahan, tidak mendapat izin perpanjangan studi dan tidak mendapat izin cuti kuliah, dan layanan akademik lainnya.
 - c) Mahasiswa yang dikenai sanksi poin b dikenakan status *tidak registrasi*, dan mahasiswa tersebut diharuskan membayar uang kuliah 100 % digabungkan dengan semester selanjutnya.
 - d) Mahasiswa yang tidak menempuh proses sebagaimana disebut dalam poin a-b dan tidak melakukan pendaftaran ulang selama dua semester berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak pernah mengalami cuti kuliah, dikenai sanksi pemutusan studi atau DO.
 - e) Mahasiswa yang menerima sanksi akademik berupa pemutusan studi atau gugur studi, oleh dekan fakultas dilaporkan kepada Rektor untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemutusan Studi atau *Drop Out*.
 - f) Ketentuan yang lebih rinci diatur dalam Petunjuk Teknis tersendiri melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: B-630/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Sanksi Akademik, Non-Akademik, dan Drop Out (DO) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- 2) Mahasiswa yang tidak melakukan pendaftaran ulang *registrasi akademik* pada waktu yang telah ditentukan, antara lain:
- a) Tidak dapat mengajukan rencana studi.
 - b) Tidak berhak mengikuti kegiatan perkuliahan, ujian, KKN, PPL, bimbingan skripsi dan kegiatan akademik lainnya.
 - c) Sebagaimana dinyatakan dalam poin 1 (e), yang bersangkutan dikenai sanksi administrasi akademik berupa Pemutusan Studi atau DO.

- d) Ketentuan yang lebih rinci diatur dalam Petunjuk Teknis tersendiri melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: B-630/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Sanksi Akademik, Non-Akademik, dan Drop Out (DO) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Sanksi akademik bagi mahasiswa program non-reguler, akan diatur tersendiri oleh penyelenggara program didasarkan pada kekhususan program.

2. Sanksi Non-akademik

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor: Dj.I/255/2007 tentang Tata Tertib Mahasiswa PTAI dan Keputusan Rektor UIN Sunan Gunung Djati Bandung Nomor: Un.05/I.2/PP.00.9/032A/2012 tentang kode etik dan Tata Tertib Mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung, diatur beberapa jenis sanksi atas pelanggaran tata tertib dan ketentuan akademik dan non-akademik berupa pelanggaran yang sifatnya normatif/hukum, moral dan etika, antara lain:

- a. Dikenai sanksi sebagai berikut:
 - 1) Teguran lisan dan tertulis
 - 2) Pembayaran ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang
 - 3) Tidak mendapatkan pelayanan administrasi dan/atau akademik kemahasiswaan.
 - 4) Pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik tertentu.
 - 5) Pencabutan hak mengikuti semua kegiatan akademik dalam jangka waktu tertentu.
 - 6) Penangguhan dan/atau pembatalan hasil ujian untuk mata kuliah tertentu dalam satu semester.

- 7) Skorsing selama satu semester atau lebih dari kegiatan akademik dan/atau kemahasiswaan dengan tetap berkewajiban membayar SPP/UKT dan dihitung sebagai masa studi aktif.
 - 8) Pemberhentian dengan hormat sebagai mahasiswa.
 - 9) Dilaporkan kepada yang berwajib apabila melanggar perundang-undangan jika dipandang perlu.
- b. Bentuk pemberian sanksi:
- 1) Sanksi ringan berupa teguran lisan atau tertulis, ganti rugi atas barang yang rusak atau hilang, dikeluarkan dari kegiatan kuliah atau ujian serta tidak diberikan pelayanan administrasi dan/atau akademik kemahasiswaan.
 - 2) Sanksi sedang berupa pencabutan hak mengikuti kegiatan akademik selama satu semester atau lebih, pembatalan ujian, penangguhan penyerahan ijazah/transkrip akademik dan/atau skorsing selama satu semester atau lebih dan membuat surat pernyataan secara tertulis tidak akan mengulangi pelanggaran serupa.
 - 3) Sanksi berat berupa pemberhentian dengan hormat atau pemecatan dengan tidak hormat sebagai mahasiswa dan/atau pencabutan gelar akademik secara tidak hormat.
- c. Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi:
- 1) Ketua jurusan, ketua program studi, dosen dan karyawan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran tata tertib.
 - 2) Dekan fakultas/direktur pascasarjana berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib.
 - 3) Rektor berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib.

- d. Tata cara pemberian sanksi:
- 1) Sanksi ringan dilakukan oleh ketua jurusan, ketua prodi, dosen atau karyawan berdasarkan hasil temuan pelanggaran ringan.
 - 2) Sanksi tingkat sedang dilakukan oleh dekan fakultas, direktur pascasarjana atau ketua Jurusan/Prodi setelah mendengarkan keterangan pihak yang terkait dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan.
 - 3) Sanksi tingkat berat dilakukan oleh rektor berdasarkan ketentuan dan ditetapkan dengan surat keputusan rektor.
- e. Ketentuan yang lebih rinci diatur dalam petunjuk teknis tersendiri melalui Surat Keputusan Rektor Nomor: B-630/Un.05/I.1/PP.00.9/ 08/2020 tentang Sanksi Akademik, Non-Akademik, dan *drop out* (DO) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

3. Drop Out (DO)

- a. Jenis-jenis dan bentuk DO:
- 1) DO karena habis masa studi (14 semester) pada tanggal 31 Agustus
 - 2) DO karena tidak registrasi selama 2 semester berturut-turut.
 - 3) DO karena Indeks Prestasi kurang dari 2,00 selama empat semester secara berturut-turut
 - 4) Sanksi akademik berat atau berkonskuensi hukum
- b. Mahasiswa yang DO berhak:
- 1) Mendapat Surat Keputusan DO.
 - 2) Transkrip Akademik yang telah dicapai.
- c. Pembaharuan Status Mahasiswa DO
- 1) Mahasiswa yang sudah dinyatakan DO (*drop out*) karena habis masa studi dapat diperbaharui status mahasiswanya dengan mengikuti kembali seleksi penerimaan mahasiswa baru dan dinyatakan lulus sebagai mahasiswa baru.

- 2) Nilai yang diperoleh (dibuktikan dengan transkrip akademik) dapat digunakan/ditransfer tanpa harus mengikuti perkuliahan pada mata kuliah tersebut.
- 3) Jika terjadi perubahan/perbedaan mata kuliah, maka ketua jurusan/prodi menetapkan nilai mata kuliah yang dapat dikonversi dan mata kuliah yang harus diulang.
- 4) Mahasiswa yang sudah diperbaharui statusnya dapat mengikuti munaqasyah sekurang-kurangnya pada semester ke-7 untuk program sarjana; semester ke-4 untuk program magister (S-2); dan semester ke-6 untuk program doktor (S-3).

I. Pengunduran Diri Mahasiswa

Pengunduran diri sebagai mahasiswa dapat diajukan baik oleh mahasiswa baru maupun mahasiswa aktif kepada rektor melalui dekan fakultas/direktur pascasarjana, dengan mencantumkan alasan pengunduran diri sebagai mahasiswa.

Mahasiswa aktif yang mengajukan pengunduran diri berhak mendapatkan: (a) Surat keputusan Mengundurkan diri sebagai mahasiswa; dan (2) Transkrip akademik yang telah dicapai.

J. Status Mahasiswa

Status mahasiswa dikenal dengan 4 (empat) istilah, yaitu:

1. Mahasiswa aktif (membayar uang kuliah)
2. Mahasiswa non-aktif (tidak membayar uang kuliah)
3. Mahasiswa cuti
4. Gugur statusnya sebagai mahasiswa karena pindah, mengundurkan diri, dan atau drop out.

K. Wisuda

Wisuda merupakan proses kegiatan akademik terakhir yang wajib diikuti oleh mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang telah menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus. Ketentuan yang lebih rinci tentang tata cara penyelenggaraan wisuda diatur dalam Petunjuk Teknis tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-631/Un.05/I.1/PP.00.9/ 08/2020 tentang Penyelenggaraan Wisuda di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

BAB V

KURIKULUM DAN PEMBELAJARAN

A. Kurikulum

Kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung mengacu kepada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan Standar Nasional Perguruan Tinggi (SNPT). Penyusunan kurikulum dilakukan oleh masing-masing Jurusan/Prodi berdasarkan pedoman penyusunan kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dikembangkan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki profil ilmuwan yang berkepribadian muslim dan problem solver.

Capaian pembelajaran dalam kurikulum UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara umum adalah sebagai berikut:

1. Unsur Sikap (untuk semua program)

- a. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius sebagai muslim, mukmin, dan muhsin;
- b. Toleran, moderat, anti korupsi, dan menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan nilai, moral, dan etika Islami.

2. Unsur Pengetahuan

- a. Program Sarjana (S-1)
 - 1) Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah prosedural berdasarkan pendekatan nilai-nilai Islami.
 - 2) Menguasai landasan filosofis dan teologis tentang hakikat ketauhidan dalam penciptaan manusia dan alam semesta serta; hakikat *nubunwah* dan *risalah* sebagai pribadi muslim dalam bidang keahliannya untuk berkontribusi bagi kemaslahatan umat.

b. Program Magister

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset dalam konteks Wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah, hingga menghasilkan karya inovatif, teruji, dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

c. Program Doktor

Mampu mengembangkan pengetahuan, teknologi, dan/atau seni baru di dalam bidang keilmuannya atau praktek profesionalnya melalui riset dalam konteks wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah, hingga menghasilkan karya kreatif, original, teruji, dan bermanfaat bagi kemaslahatan umat.

3. Keterampilan Umum

a. Program Sarjana

- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi nilai ajaran Islam dengan memperhatikan dan menerapkan nilai kemanusiaan yang sesuai dengan bidang keahliannya.
- 2) Melakukan kajian dan transfer ilmu berdasarkan prosedur ilmiah dan konteks wahyu memandu ilmu serta implikasinya terhadap kemaslahatan umat.

b. Program Magister

- 1) Mampu mengembangkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai Islami, nilai kemanusiaan sesuai dengan bidang keahliannya, menyusun konsepsi ilmiah dan hasil kajian berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam bentuk tesis atau bentuk lain

yang setara, dan diunggah dalam laman perguruan tinggi, serta makalah yang telah diterbitkan di jurnal ilmiah terakreditasi atau diterima di jurnal internasional.

- 2) Melakukan validasi atas hasil kajian berdasarkan prosedur ilmiah dalam konteks wahyu memandu ilmu serta mentransfernya kepada masyarakat akademik dengan menjunjung tinggi akhlak karimah.

c. Program Doktor

- 1) Mampu menemukan dan mengembangkan teori/konsepsi/gagasan ilmiah baru, memberikan kontribusi pada pengembangan serta pengamalan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi yang memperhatikan nilai-nilai keislaman dan nilai kemanusiaan di bidang keahliannya dengan menghasilkan penelitian ilmiah berdasarkan metodologi ilmiah, pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
- 2) Memilih dan menyusun penelitian inter, multi, dan trans disiplinier dalam konteks wahyu memandu ilmu dan mentransfernya kepada masyarakat akademik internasional dengan menjunjung tinggi akhlak karimah.

4. Keterampilan Khusus

a. Program Sarjana

Mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data, serta mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok melalui pendekatan yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan nilai-nilai islami dan akhlak karimah.

b. Program Magister

Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter atau multidisipliner berbasis wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah.

c. Program Doktor

Mampu memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/ atau seni di dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner dalam konteks wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah.

B. Pembelajaran

1. Isi Pembelajaran

Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran harus memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Materi pembelajaran setiap program pendidikan, dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI.
- b. Materi pembelajaran setiap program pendidikan adalah sebagai berikut:
 - 1) lulusan program sarjana paling sedikit menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam;
 - 2) lulusan program magister paling sedikit menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu; dan
 - 3) lulusan program doktor, paling sedikit menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.
 - 4) kedalaman dan keluasan materi pembelajaran pada program magister dan doktor, wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat.
- c. Keluasan dan kedalaman mata kuliah penciri universitas ditetapkan oleh konsorsium bersama dosen-dosen pengampu mata kuliah.

2. Proses Pembelajaran

Proses Pembelajaran harus memenuhi standar kriteria minimal tentang pelaksanaan Pembelajaran pada Program Studi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan. Standar kriteria minimal pelaksanaan pembelajaran mencakup:

- a. Karakteristik proses pembelajaran terdiri dari sifat interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.
- b. Perencanaan proses pembelajaran disusun untuk setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) atau istilah lain.
- c. Pelaksanaan proses pembelajaran berlangsung dalam bentuk interaksi antara dosen, mahasiswa, dan sumber belajar dalam lingkungan belajar tertentu.

3. Masa dan Beban Belajar Mahasiswa

- a. Pemenuhan masa dan beban belajar bagi mahasiswa program sarjana dapat dilaksanakan dengan cara:
 - 1) mengikuti seluruh proses pembelajaran dalam program studi pada perguruan tinggi sesuai masa dan beban belajar; atau
 - 2) mengikuti proses pembelajaran di dalam Program Studi untuk memenuhi sebagian masa dan beban belajar dan sisanya mengikuti proses pembelajaran di luar Program Studi.
- b. Pemenuhan sebagian masa dan beban belajar dengan mengikuti proses pembelajaran di luar program studi dapat ditempuh mahasiswa setelah mengikuti perkuliahan di dalam program studi sekurang-kurangnya 4 (empat semester). Pembelajaran di luar program studi mencakup:
 - 1) Pembelajaran di luar Program Studi pada Perguruan Tinggi yang sama selama 1 (satu) semester atau setara dengan 20 satuan kredit semester.

- 2) Pembelajaran pada program studi yang sama atau pada program studi yang berbeda di perguruan tinggi lain paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 satuan kredit semester, atau Pembelajaran di lembaga non perguruan tinggi paling lama 2 (dua) semester atau setara dengan 40 satuan kredit semester.
- c. Prosedur dan ketentuan pemenuhan sebagian masa dan beban belajar di luar program studi diatur tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-638/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Petunjuk Teknis Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - d. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester (sks). Semester merupakan satuan waktu kegiatan pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu termasuk Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS).
 - e. Bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri dari:
 - 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
 - 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
 - 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.
 - f. Bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri dari:
 - 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
 - 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

- g. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.
- h. Bentuk pembelajaran 1 (satu) satuan kredit semester pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau pengabdian kepada masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.
- i. Beban belajar mahasiswa program sarjana sebagai berikut:
- 1) Dua semester pertama mahasiswa mengambil sebanyak-banyaknya 20 sks.
 - 2) Semester tiga dan seterusnya mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dengan Indeks Prestasi Semester (IPS) > 3,00 dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks per semester. Ketentuan tentang beban belajar mahasiswa merujuk kepada Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 Pasal 20 ayat (1) dan (4), sebagai berikut:

No	IPS	Beban Belajar
1	3,01 – 4,00	24 sks
2	2,60 – 3,00	20 sks
3	2,01 – 2,59	18 sks
4	1,61 – 2,00	16 sks
5	0,00 – 1,60	10 sks

- j. Beban belajar mahasiswa program magister dan program doktor diatur dalam pedoman akademik pascasarjana yang ditetapkan oleh Rektor.
- k. Program Sarjana sekurang-kurangnya memiliki beban studi 144 sks, yang ditempuh selama delapan semester dan paling lama empat belas semester.
- l. Program Magister sekurang-kurangnya memiliki beban studi 36 sks, yang

ditempuh selama empat semester dan paling lama delapan semester.

- m. Program Doktor sekurang-kurangnya memiliki beban studi 42 sks yang ditempuh paling lama empat belas semester.

4. Semester Antara

Semester antara yaitu perkuliahan yang dilaksanakan di luar jadwal kuliah reguler.

a. Tujuan

- 1) Untuk membantu penyelesaian studi mahasiswa tanpa mengabaikan kualitas akademik
- 2) Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk menempuh kembali mata kuliah yang belum lulus atau perbaikan nilai mata kuliah pada semester sebelumnya.

b. Ketentuan Umum:

- 1) Semester antara diselenggarakan oleh Fakultas/Jurusan/Prodi sesuai kebutuhan mahasiswa.
- 2) Biaya semester antara disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Semester antara hanya dilaksanakan satu kali dalam satu tahun akademik, yaitu setelah UAS semester genap sampai dengan menjelang pelaksanaan kuliah semester ganjil tahun akademik berikutnya.
- 4) Mahasiswa yang boleh mengambil semester antara adalah mahasiswa yang aktif.
- 5) Jumlah sks yang dapat diambil pada semester antara maksimal 9 sks dan pernah ditempuh pada semester sebelumnya.
- 6) Nilai semester antara tidak mempengaruhi pengambilan jumlah beban studi pada semester ganjil tahun akademik berikutnya.

c. Ketentuan Khusus

1) Prosedur penyelenggaraan Semester Antara:

- a) Jurusan/Prodi memberikan kesempatan kepada mahasiswa mengajukan mata kuliah yang akan ditempuh pada semester antara.
- b) Jurusan/Prodi memogramkan semester antara sesuai dengan usulan mahasiswa dalam bentuk kartu rencana studi semester antara.
- c) Mahasiswa melakukan registrasi semester antara.

2) Perkuliahan semester antara

Perkuliahan dilaksanakan selama 8 minggu antara bulan Juni sampai dengan bulan Agustus dengan tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk Ujian Tengah Semester dan Ujian Akhir Semester.

3) Dosen

- a) Dosen pada Semester Antara adalah dosen yang mengajar di Semester Reguler yang diberi tugas oleh Fakultas.
- b) Beban mengajar dosen pada Semester Antara maksimal 6 (enam) sks.

4) Ujian dan Norma Penilaian Semester Antara

- a) Ujian dilaksanakan dua kali, yaitu: Ujian Tengah Semester (UTS) dan Ujian Akhir Semester (UAS). Adapun waktu pelaksanaannya diatur oleh Fakultas/Jurusan/ Program Studi.
- b) Norma penilaian dan penentuan kelulusan tetap berpedoman pada ketentuan Semester Reguler.
- c) Jika nilai mahasiswa pada semester antara lebih rendah dari nilai yang diperoleh pada semester reguler, maka yang diambil adalah nilai yang tertinggi.

5. Matrikulasi

- a. Penguatan Kompetensi Bahasa
 - 1) Untuk penguatan kemampuan dasar dalam penguasaan bahasa asing, mahasiswa mendapat pelayanan dari pusat bahasa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - 2) Teknis pelaksanaan penguatan kompetensi bahasa oleh pusat bahasa diatur tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-614/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Program Pengembangan Kompetensi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- b. Praktik Tilawah, Tahsin, dan Tahfizh al-Quran
 - 1) Untuk penguatan kemampuan dasar dalam penguasaan membaca dan menghafal al-Quran, mahasiswa mendapat pelayanan dari unit Tahsin dan Tahfizh di setiap fakultas.
 - 2) Teknis pelaksanaan penguatan kompetensi bidang membaca dan menghafal al-Qur'an diatur tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-614/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Program Pengembangan Kompetensi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- c. Praktik Ibadah
 - 1) Untuk penguatan kemampuan dasar dalam praktik ibadah, mahasiswa mendapat pelayanan di setiap fakultas.
 - 2) Teknis pelaksanaan penguatan kompetensi bidang praktik ibadah diatur tersendiri melalui fakultas masing-masing.
- d. Praktik Mata Kuliah
 - 1) Untuk meningkatkan capaian pembelajaran (*learning outcome*) pada mata kuliah tertentu yang memiliki bobot praktik, mahasiswa mendapatkan pelayanan dari Fakultas/Jurusan/Program Studi.

- 2) Teknis pelaksanaan praktik mata kuliah diatur tersendiri melalui fakultas masing-masing.
- e. Praktik Profesi/Keahlian
- 1) Untuk meningkatkan kualitas lulusan (*graduate output*) dalam bidang profesi/keahlian tertentu, mahasiswa mendapatkan pelayanan dari Fakultas/Jurusan/ Program Studi.
 - 2) Teknis pelaksanaan praktik mata kuliah diatur tersendiri melalui fakultas masing-masing.

C. Supervisi

1. Supervisi perkuliahan merupakan supervisi akademik untuk memastikan kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan program pendidikan yang diselenggarakan.
2. Pelaksanaan supervisi perkuliahan dikoordinasikan dan dipertanggung jawabkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana dan dilaksanakan oleh Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
3. Sasaran supervisi meliputi:
 - a. Kehadiran dosen dibuktikan dengan agenda dan kontrak perkuliahan dalam bentuk Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
 - b. Kehadiran dosen dalam kegiatan kuliah tatap muka dicatat oleh Koordinator Mahasiswa (Kosma) pada daftar yang disediakan Jurusan/Program Studi. Kosma melaporkan kepada Dekan/Direktur melalui Ketua Jurusan/Program Studi sekali dalam sebulan.
 - 1) Frekuensi kehadiran, ketepatan waktu dan pelaksanaan tugas dosen dalam memberi kuliah.
 - 2) Kesesuaian topik/ masalah yang dibicarakan dengan kurikulum dan silabus.
 - 3) Kinerja dosen dan capaian materi dalam proses belajar mengajar.

- c. Kehadiran mahasiswa dalam kegiatan akademik kuliah tatap muka dinyatakan dengan bukti kehadiran pada kolom daftar hadir yang dipegang oleh setiap dosen masing-masing mata kuliah.
- d. Laporan kehadiran mahasiswa dalam kuliah tatap muka disampaikan oleh dosen kepada Jurusan/Program Studi paling lambat satu minggu sebelum ujian akhir semester. Kehadiran mahasiswa secara efektif dalam proses perkuliahan menjadi syarat menempuh ujian mata kuliah dengan ketentuan frekuensi kehadiran mahasiswa yang diperbolehkan untuk ikut ujian minimal 75% dari kehadiran dosen.
- e. Laporan supervisi perkuliahan digunakan untuk keefektifan perkuliahan.

BAB VI

SISTEM EVALUASI DAN PENJAMINAN MUTU

A. Evaluasi Pembelajaran

Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah yang dilakukan terhadap mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung pada proses dan akhir perkuliahan, meliputi:

1. Penilaian Portofolio

Penilaian portofolio dapat berupa: Tugas Terstruktur (TS)/Praktikum, Tugas Mandiri (TM), diskusi penyajian makalah, dan catatan aktivitas ko-kurikuler belajar mahasiswa, serta aktivitas lain yang menunjang penguasaan mata kuliah.

2. Ujian Tengah Semester (UTS)

- a. UTS dilaksanakan setelah kuliah tatap muka terjadwal tujuh kali.
- b. UTS dilaksanakan oleh dosen pengampu mata kuliah yang bersangkutan.

3. Ujian Akhir Semester (UAS)

- a. UAS dilaksanakan setelah empat belas kali perkuliahan tatap muka dan UTS.
- b. UAS diselenggarakan oleh kepanitiaan di tingkat Fakultas.
- c. Dosen dapat menyelenggarakan UAS dengan jadwal ujian tulis tersendiri atau ujian lisan atas sepengetahuan pihak Jurusan/ Program studi.

Ketentuan penilaian hasil studi mata kuliah sebagai berikut:

1. Setiap komponen evaluasi diberi nilai dengan rentang skor antara 0 – 100.
2. Nilai Akhir (NA) studi mahasiswa merupakan gabungan semua komponen evaluasi. Proporsi bobot (nilai) setiap komponen disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah dan atau mengacu pada panduan penilaian yang ditetapkan fakultas/jurusan/prodi masing-masing. Nilai Akhir hasil studi

mata kuliah dinyatakan dalam bentuk huruf A, B, C, D dan E masing-masing berbobot nilai 4, 3, 2, 1 dan 0.

3. Standar rentang skor, nilai dan bobot penilaian hasil studi:

Rentang Skor		Nilai
Skala 1 – 4	Skala 10 – 100	
3,50 – 4,00	80,00 – 100,00	A = 4
2,80 – 3,49	70,00 – 79,99	B = 3
2,00 – 2,79	60,00 – 69,99	C = 2
1,00 – 1,99	50,00 – 59,99	D = 1
0,00 – 0,99	00,00 – 49,99	E = 0

4. Penilaian khusus bagi mahasiswa berprestasi istimewa pada mata kuliah tertentu:
 - a. Mahasiswa yang memiliki kemampuan khusus/prestasi istimewa pada mata kuliah tertentu dapat mengajukan permohonan ujian khusus tanpa mengikuti proses reguler perkuliahan.
 - b. Pelaksana evaluasi/penilaian khusus bagi mahasiswa berprestasi istimewa dilakukan oleh dosen pengampu yang dikoordinasikan dengan ketua Jurusan/prodi.
5. Hasil penilaian diumumkan kepada mahasiswa setelah satu tahap pembelajaran sesuai dengan rencana pembelajaran.
6. Indeks Prestasi Semester (IPS) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap Mata Kuliah yang ditempuh dan sks Mata Kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks Mata Kuliah yang diambil dalam satu semester.
7. Indeks prestasi kumulatif (IPK) dinyatakan dalam besaran yang dihitung dengan cara menjumlahkan perkalian antara nilai huruf setiap mata kuliah yang ditempuh dan sks mata kuliah bersangkutan dibagi dengan jumlah sks mata kuliah yang diambil yang telah ditempuh.

B. Evaluasi Akhir Jurusan/ Program Studi

1. Ujian Komprehensif

- a. Mahasiswa dapat mengikuti ujian komprehensif setelah lulus seluruh mata kuliah disajikan jurusan/program studi.
- b. Ujian komprehensif S-1 diselenggarakan dalam suatu majelis/ tim penguji sebanyak 3 orang.
- c. Tim Penguji ditugaskan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana sesuai dengan kewenangan hak penguji untuk masing-masing Dosen Penguji.
- d. Materi ujian komprehensif secara terinci diatur oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.
- e. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian komprehensif dapat mengulang kembali pada ujian berikutnya.
- f. Teknis pelaksanaan ujian dan penilaian ujian komprehensif diatur lebih terinci dalam panduan yang ditetapkan oleh Dekan Fakultas/Direktur Pascasarjana.

2. Tugas Akhir /Skripsi/Tesis/ Disertasi dan *Munaqasyah*

- a. Ujian *munaqasyah* program sarjana dilaksanakan setelah lulus ujian komprehensif, tahsin dan tahfizh, dan penulisan tugas akhir/skripsi yang telah disetujui dan ditandatangani oleh dosen pembimbing dan diketahui ketua jurusan/prodi.
- b. Tugas akhir pada program sarjana dapat berbentuk:
 - 1) Skripsi;
 - 2) Artikel ilmiah pada jurnal bereputasi nasional;
 - 3) Artikel ilmiah pada jurnal bereputasi internasional.
- c. Tugas akhir pada program magister dapat berbentuk:
 - 1) Tesis;
 - 2) Artikel ilmiah pada jurnal bereputasi nasional;

- 3) Artikel ilmiah pada jurnal bereputasi internasional.
- d. Prosedur dan persyaratan penulisan tugas akhir Program Sarjana dan Magister diatur tersendiri oleh Peraturan Rektor.
 - e. Tugas akhir pada program doktor berbentuk disertasi, selain disertasi, mahasiswa program doktor disyaratkan memiliki artikel yang dipublikasikan pada jurnal terindeks Scopus yang relevan dengan bidang ilmunya;
 - f. Nilai akhir ujian *munaqasyah* adalah kumulatif nilai dari tim dosen pembimbing dan tim penguji dengan proporsi 60 % nilai dari tim dosen pembimbing dan 40 % dari para penguji.
 - g. Prosedur teknis dan persyaratan ujian sidang *munaqasyah* diatur tersendiri dalam pedoman penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-624/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Petunjuk Teknis Ujian Tengah Semester, Ujian Akhir Semester, Ujian Komprehensif, dan Ujian Munaqasah di UIN Sunan Gunung Djati Bandung, serta Peraturan Rektor tentang Penulisan Tugas Akhir Program Sarjana dan Magister.
 - h. Ujian *munaqasyah* program magister dan doktor diatur tersendiri dalam pedoman Pascasarjana yang ditetapkan oleh rektor.
 - i. Persyaratan umum ujian *munaqasyah* :
 - 1) Mahasiswa dapat mengikuti ujian *munaqasyah* bila telah lulus ujian komprehensif.
 - 2) Mahasiswa dapat mengikuti ujian *munaqasyah* bila telah menyelesaikan registrasi keuangan sampai semester berjalan.
 - 3) Mahasiswa program Sarjana harus hapal al-Qur'an minimal 1 juz (juz 30) dan memiliki nilai TOEFL dan TOAFL minimal 450.
 - 4) Bagi mahasiswa Program Magister harus memiliki kemampuan

TOEFL dan TOAFL minimal 475, dan program doktor minimal 500.

- 5) Menyerahkan Sertifikat/Tanda Bukti sudah mengikuti PBAK (Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan)

C. Indeks Prestasi

1. Indek Prestasi Semester (IPS): kumulasi nilai prestasi studi yang dicapai per semester melalui penghitungan sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\sum XY}{\sum Y}$$

Keterangan:

IPS = Indeks Prestasi Semester

X = Bobot nilai mata kuliah

Y = SKS mata kuliah

Σ = Jumlah

2. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yaitu kumulasi prestasi hasil studi mahasiswa dari keseluruhan mata kuliah yang disajikan oleh jurusan/program studi, dengan penghitungan sebagai berikut:

$$IPK = \frac{\sum XY}{\sum Y}$$

Keterangan:

IPK = Indeks Prestasi Kumulatif

$\sum XY$ = Jumlah Total Bobot nilai mata kuliah x sks

$\sum Y$ = Jumlah Ttal SKS mata kuliah

D. Predikat Kelulusan

1. Mahasiswa program sarjana dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,00 (dua koma nol).

2. Kelulusan mahasiswa dari program sarjana dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:

Indek Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat
2,76 – 3,00	Memuaskan
3,01 – 3,50	Sangat Memuaskan
3,51 – 4,00	Pujian

3. Mahasiswa program magister dan doktor dinyatakan lulus apabila telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 3,00 (tiga koma nol).
4. Kelulusan mahasiswa dari program magister dan doktor dinyatakan dengan predikat memuaskan, sangat memuaskan, dan pujian dengan kriteria:

Indek Prestasi Kumulatif (IPK)	Predikat
3,00 – 3,50	Memuaskan
3,51 – 3,75	Sangat Memuaskan
3,76 – 4,00	Pujian

5. Mahasiswa yang dinyatakan lulus berhak memperoleh Ijazah, Gelar atau Sebutan, dan Surat Keterangan Pendamping Ijazah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Predikat pujian hanya diberikan kepada:
- Bukan mahasiswa pindahan atau melanjutkan.
 - Tidak pernah terkena sanksi.
 - Tidak pernah mengulang pada ujian komprehensif dan *munaqasyah*.
 - Menyelesaikan studi tepat waktu, yaitu 8 semester untuk program sarjana, 5 semester untuk program magister, dan 7 semester untuk program doktor.

- e. Khusus untuk Program Doktor, selain harus memenuhi syarat poin (a), (b), (c), dan (d) juga harus sudah memiliki publikasi karya ilmiah jurnal bereputasi internasional. Ketentuan ini berlaku bagi peserta Program Doktor angkatan 2022 dan seterusnya.
7. Predikat kelulusan dengan IPK lebih dari 3,50 untuk Program Sarjana, dan lebih dari 3,75 untuk Program Magister, tetapi tidak memenuhi kriteria poin 6a s.d 6d adalah sangat memuaskan.
8. Predikat kelulusan dengan IPK lebih dari 3,75 untuk program doktor, tetapi tidak memenuhi kriteria poin 6a s.d 6e adalah sangat memuaskan.
9. Bagi lulusan yang mendapat predikat pujian kepadanya diberikan piagam penghargaan oleh Rektor atas usulan dekan fakultas/direktur pascasarjana.

E. Sistem Penjaminan Mutu

1. Untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu yang berkelanjutan (*continuous improvement*), maka dilakukan audit penjaminan mutu baik secara internal maupun eksternal;
2. Audit mutu internal dilaksanakan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM), sedangkan audit mutu eksternal dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Audit Independen di dalam dan luar negeri;
3. Ketentuan teknis sistem penjaminan mutu diatur tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-638/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Petunjuk Teknis Penjaminan Mutu Akademik di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

BAB VII PENELITIAN

A. Pengertian, Ruang Lingkup, dan Prinsip

Penelitian di UIN Sunan Gunung Djati Bandung merupakan kegiatan yang mengikuti kaidah dan metode ilmiah secara sistematis. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan, sesuai dengan visi misi keilmuan wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah.

Ruang lingkup penelitian di UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni sesuai dengan bidang keilmuan yang dikembangkan di tiap-tiap jurusan/prodi. Penelitian tersebut dapat dilakukan secara:

1. Monodisiplin keilmuan.
2. Interdisiplin keilmuan.
3. Multidisiplin keilmuan.
4. Transdisiplin keilmuan.

Penelitian yang dilakukan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung berdasarkan prinsip:

1. Ilmiah.
2. Manfaat.
3. Etika dan norma agama.
4. Kebebasan akademik.
5. Tanggung jawab.
6. Kejujuran.
7. Kebajikan.
8. Inovatif.

9. Originalitas.

Penelitian yang dilakukan di UIN Sunan Gunung Djati mengacu pada visi wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah bertujuan:

- a. Mengembangkan ilmu agama.
- b. Mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Mengembangkan budaya dan seni;
- d. Mengembangkan budaya akademik; dan
- e. Mengatasi persoalan kehidupan dan kemanusiaan.

Penelitian oleh Dosen diatur tersendiri dalam Petunjuk Teknis yang dikeluarkan oleh LP2M UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-620/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Penyelenggaraan Penelitian di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

B. Penelitian oleh Mahasiswa

1. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi, harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester.
3. Setiap mahasiswa program sarjana dan pascasarjana diwajibkan menyusun penelitian dalam rangka penyelesaian studi. Mahasiswa program sarjana wajib menyusun skripsi, mahasiswa program magister wajib menyusun tesis, dan mahasiswa program doktor wajib menyusun disertasi.
4. Usulan rencana penelitian dapat diajukan setelah mahasiswa lulus mata kuliah 75% dari jumlah SKS keseluruhan program studi. Program

Pascasarjana (magister dan doktor), usulan penelitian (tesis dan disertasi) diatur dalam panduan tersendiri ditetapkan oleh Rektor.

5. Setiap mahasiswa program sarjana (S1) dan magister dalam melakukan penelitian dibimbing oleh dua orang dosen dan atau salah satunya dari dosen pembimbing studi mahasiswa yang bersangkutan. Untuk program doktor dibimbing oleh tiga orang dosen.
6. Tatacara penulisan tugas akhir/skripsi, tugas akhir/tesis, dan disertasi diatur berdasarkan panduan penulisan skripsi, tesis, dan disertasi yang berlaku di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
7. Mahasiswa yang telah lulus ujian skripsi, tesis, dan disertasi harus memperbaiki karya tulisnya maksimal tiga bulan setelah dilaksanakan sidang *munaqasyah*.
8. Bagi mahasiswa yang telah lulus ujian *munaqasyah*/ sidang tertutup/ sidang terbuka dan memperbaiki tugas akhir /skripsi, tugas akhir/tesis, dan disertasi wajib menyerahkan *hard-copy* dan *soft-copy* kepada tim dosen pembimbing, fakultas/pascasarjana, dan mengunggah secara mandiri ke repositori UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai syarat untuk mengambil ijazah.
9. Penelitian yang dilakukan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung secara teknis diatur dalam pedoman tersendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-623/Un.05/I.1/ PP.00.9/08/2020 tentang Petunjuk Teknis Bimbingan Skripsi/Tesis/ Disertasi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

C. Kaidah Umum Penelitian

1. Hasil Penelitian

- a. Hasil penelitian merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian.
- b. Hasil penelitian harus diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan

dan teknologi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa.

- c. Hasil penelitian adalah semua luaran yang dihasilkan melalui kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- d. Hasil penelitian mahasiswa, harus mengarah kepada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi.
- e. Hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia, tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara diseminarkan, dipublikasikan, dipatenkan, dan/atau cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
- f. Hasil penelitian dimanfaatkan untuk pembelajaran dan peningkatan mutu Universitas.

2. Isi penelitian

- a. Kedalaman dan keluasan materi penelitian meliputi materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan.
- b. Materi pada penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru.
- c. Materi pada penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
- d. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional.

- e. Materi pada penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang.

3. Proses Penelitian

- a. Proses penelitian terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
- b. Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.
- c. Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

4. Penilaian Penelitian

- a. Penilaian penelitian meliputi penilaian terhadap proses dan hasil penelitian.
- b. Penilaian proses dan hasil penelitian dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:
 - 1) edukatif, merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya;
 - 2) objektif, merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas;
 - 3) akuntabel, merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan
 - 4) transparan, merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.
- c. Penilaian proses dan hasil penelitian, harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.

- d. Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil penelitian.
- e. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, dan disertasi diatur berdasarkan ketentuan dan peraturan di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

5. Sarana dan Prasarana Penelitian;

- a. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi.
- b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
- c. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.

6. Publikasi Hasil Penelitian

- a. Untuk meningkatkan daya saing institusi secara global (*global competitiveness*), setiap hasil penelitian dapat dipublikasikan pada direktori dan repositori perpustakaan *online* UIN Sunan Gunung Djati Bandung (<http://digilib.uinsgd.ac.id>), serta jurnal nasional dan internasional bereputasi;
- b. Pengelolaan publikasi hasil penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung;
- c. Ketentuan teknis publikasi hasil penelitian diatur tersendiri berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-620/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Penyelenggaraan Penelitian di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

BAB VIII

PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

A. Pengertian dan Ruang Lingkup

Pengabdian kepada masyarakat adalah kegiatan sivitas akademika UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sesuai dengan visi misi keilmuan UIN Sunan Gunung Djati Bandung, maka pengabdian kepada masyarakat meliputi hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan oleh universitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan dan keagamaan dalam rangka wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlak karimah.

Pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

B. Prinsip dan Tujuan

1. Prinsip pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung yaitu:
 - a. Partisipatoris
 - b. Pemberdayaan
 - c. Inklusif
 - d. Kesetaraan dan keadilan gender
 - e. Akuntabilitas
 - f. Transparansi

- g. Kemitraan
 - h. Keberlanjutan
 - i. Profesional
 - j. Manfaat.
2. Tujuan Pengabdian kepada masyarakat UIN Sunan Gunung Djati Bandung yaitu:
- a. Memberdayakan masyarakat.
 - b. Mengembangkan potensi lingkungan.
 - c. Menerapkan dan membudayakan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - d. Menyerap dan menyelesaikan persoalan kemasyarakatan.
 - e. Mengembangkan potensi, kepekaan sosial, dan jiwa pengabdian sivitas akademika.

C. Bentuk Pengabdian Kepada Masyarakat

Pengabdian kepada masyarakat dilakukan melalui berbagai bentuk kegiatan sesuai dengan kemampuan universitas dan kebutuhan masyarakat yang dilakukan oleh sivitas akademika baik oleh dosen maupun mahasiswa. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat wajib mempertimbangkan standar mutu, menjamin keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan pelaksana, masyarakat, dan lingkungan.

Bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh dosen berupa berbagai kegiatan pemanfaatan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan bidang keahlian sesuai dengan rumpun keilmuan yang dikuasai untuk kepentingan pembangunan dan keagamaan di masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat secara umum dapat berupa:

1. Pelayanan kepada masyarakat.
2. Penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi sesuai dengan bidang keahliannya.

3. Peningkatan kapasitas masyarakat.
4. Pemberdayaan masyarakat.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu dari bentuk pembelajaran harus mengarah pada terpenuhinya capaian pembelajaran lulusan serta memenuhi ketentuan dan peraturan di perguruan tinggi. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa dinyatakan dalam besaran satuan kredit semester. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat harus diselenggarakan secara terarah, terukur, dan terprogram.

Kuliah Kerja Nyata (KKN) mahasiswa merupakan salah satu bentuk kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh mahasiswa. Kuliah Kerja Nyata (KKN) adalah kegiatan akademik intrakurikuler Program S1 yang wajib diikuti oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat penyelesaian studi, melalui program terpadu Tridarma Perguruan Tinggi di masyarakat secara nyata, sehingga diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi dalam hal pengkajian, perumusan, pemecahan masalah agama, kemasyarakatan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah sesuai tingkatannya. Secara teknis KKN diatur tersendiri pada panduan tersendiri yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor Nomor: B-622/Un.05/I.1/PP.00.9/08/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kuliah Kerja Nyata di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Pelaksanaan dan Penilaian Pengabdian Kepada Masyarakat

1. Pelaksanaan

- a. Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal untuk melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pengabdian kepada masyarakat wajib memiliki penguasaan metodologi penerapan keilmuan yang sesuai dengan bidang keahlian, jenis kegiatan,

serta tingkat kerumitan dan kedalaman sasaran kegiatan.

c. Pengabdian kepada masyarakat ditentukan berdasarkan:

- 1) Kualifikasi akademik;
- 2) Hasil pengabdian kepada masyarakat

2. Penilaian

a. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat dilakukan secara terintegrasi dengan prinsip penilaian paling sedikit:

- 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi pelaksana agar terus meningkatkan mutu pengabdian kepada masyarakat;
- 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria penilaian dan bebas dari pengaruh subjektivitas;
- 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh pelaksana pengabdian kepada masyarakat; dan
- 4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b. Penilaian proses dan hasil pengabdian kepada masyarakat selain memenuhi prinsip penilaian, harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses pengabdian kepada masyarakat.

c. Penilaian hasil pengabdian kepada masyarakat meliputi:

- 1) Tingkat kepuasan masyarakat.
- 2) Terjadinya perubahan sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada masyarakat sesuai dengan sasaran program.
- 3) Dapat dimanfaatkannya ilmu pengetahuan dan teknologi di masyarakat secara berkelanjutan.
- 4) Terciptanya pengayaan sumber belajar dan/atau pembelajaran serta

pematangan sivitas akademika sebagai hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

- 5) Teratasinya masalah sosial dan rekomendasi kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan.
- d. Penilaian pengabdian kepada masyarakat dapat dilakukan dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses dan pencapaian kinerja hasil pengabdian kepada masyarakat.

E. Sarana Prasarana, Pengelolaan, dan Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

1. Sarana dan Prasarana;

- a. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses pengabdian kepada masyarakat dalam rangka memenuhi hasil pengabdian kepada masyarakat
- b. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang digunakan untuk memfasilitasi pengabdian kepada masyarakat paling sedikit yang terkait dengan penerapan bidang ilmu dari program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan.
- c. Sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat merupakan fasilitas perguruan tinggi yang dimanfaatkan juga untuk proses pembelajaran dan kegiatan penelitian.
- d. Sarana dan prasarana harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan.

2. Pengelolaan

- a. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi,

serta pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat.

- b. Pengelolaan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan oleh Pusat Pengabdian kepada Masyarakat LP2M.

3. Pembiayaan

- a. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan pengabdian kepada masyarakat.
- b. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain, baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat.
- c. Pembiayaan pengabdian kepada masyarakat digunakan untuk:
 - 1) Perencanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat.
 - 3) Pengendalian pengabdian kepada masyarakat.
 - 4) Pemantauan dan evaluasi pengabdian kepada masyarakat.
 - 5) Pelaporan pengabdian kepada masyarakat; dan diseminasi hasil pengabdian kepada masyarakat.

4. Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat

- a. Untuk meningkatkan daya saing institusi secara global (*global competitiveness*), setiap hasil pengabdian kepada masyarakat dapat dipublikasikan pada direktori dan repositori perpustakaan *online* UIN Sunan Gunung Djati Bandung (<http://digilib.uinsgd.ac.id>), serta jurnal nasional dan internasional bereputasi;
- b. Pengelolaan publikasi hasil penelitian dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UIN Sunan Gunung Djati Bandung;

BAB IX

ETIKA AKADEMIK

A. Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa

1. Kode etik dan tata tertib mahasiswa adalah tata peraturan yang mengatur sikap, perkataan dan perbuatan mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
2. Kode etik dan tata tertib mahasiswa berisi nilai-nilai luhur tentang sosok dan karakteristik ideal mahasiswa dalam posisi dan peranannya sebagai mahasiswa perguruan tinggi Islam, maupun sebagai warga negara dan/ atau warga masyarakat.
3. Maksud ditetapkan kode etik dan tata tertib mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah untuk:
 - a. Menegakkan dan menjunjung tinggi perintah agama Islam.
 - b. Menanamkan sikap dan perilaku akhlak karimah dalam kehidupan mahasiswa.
 - c. Memberikan landasan dan arahan kepada para mahasiswa dalam bersikap, berkata dan berbuat selama menjalani studi di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
4. Tujuan kode etik dan tata tertib mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung adalah:
 - a. Untuk menjadi pedoman bagi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam berbicara, bersikap, dan melakukan sesuatu yang berkaitan dengan kedudukannya sebagai seorang muslim, sebagai anggota sivitas akademika, maupun sebagai warga negara dan/ atau warga masyarakat.
 - b. Untuk menjadi pedoman sekaligus *frame of reference* bagi mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam membentuk mental.
 - c. Terpeliharanya *murū'ah* (harga diri) UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai bagian dari lembaga pendidikan tinggi Islam negeri di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

- d. Terciptanya situasi yang kondusif bagi berlangsungnya proses belajar mengajar.
 - e. Menjadikan lulusan UIN Sunan Gunung Djati Bandung sebagai cendekiawan yang berakhlaqul karimah.
5. Kode etik dosen dijelaskan tersendiri dalam Surat Keputusan Rektor dengan merujuk kepada: (a) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; (b) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; (c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

B. Etika Mahasiswa

1. Etika belajar: Sebagai insan akademis, mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung senantiasa memiliki pandangan dan sikap, bahwa:
 - a. Belajar merupakan suatu proses ikhtiar sepanjang hayat untuk kemajuan dan kebaikan di masa depan.
 - b. Belajar merupakan tugas pokok yang harus diemban dan dipertanggungjawabkan kepada Allah Swt., keluarga, masyarakat dan almamater.
 - c. Ilmu adalah suatu alat untuk mencapai kemajuan yang hanya diperoleh melalui niat yang sungguh-sungguh dan kerja keras.
 - d. Menghargai bahwa waktu adalah sesuatu yang sangat berharga yang harus digunakan sebaik-baiknya.
 - e. Buku adalah mitra dan sahabat dalam belajar.
 - f. Keberhasilan terhadap pencapaian cita-cita berawal dari keseriusan dan ketekunan dalam belajar.
 - g. Kegagalan adalah proses belajar awal menuju sebuah kesuksesan.
2. Etika diskusi: Sebagai insan akademik yang kritis, objektif, kreatif, inovatif dan dinamis, maka mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung dalam berdiskusi:
 - a. Aktif dan santun dalam mengemukakan pendapat.
 - b. Senantiasa kritis dan menghargai pendapat orang lain.

- c. Menyadari sepenuhnya bahwa perbedaan pendapat adalah rahmat dan khazanah dalam mengembangkan dan menguji suatu kebenaran.
3. Etika pemanfaatan fasilitas kampus yaitu:
 - a. Menjaga kebersihan, kelestarian dan keindahan lingkungan kampus sesuai fungsinya.
 - b. Menggunakan seluruh fasilitas yang berada pada lingkungan kampus pada pukul 07.00-18.00 WIB.
4. Etika pergaulan dengan sesama mahasiswa yaitu:
 - a. Bersikap toleran dan menghargai pendapat dan sikap temanya.
 - b. Menjalin persahabatan dan meningkatkan ukhuwah Islamiyah tanpa mengenal perbedaan ras, suku, etnik dan bahasa.
 - c. Saling memahami, menasehati, mengajak kepada kebaikan
 - d. Menghindari dan menjauhi ajakan dan perbuatan menyimpang yang dilakukan temannya.
 - e. Menjaga batas-batas pergaulan antara pria dan wanita sesuai dengan kaidah-kaidah *urf* dan norma-norma Islam.
5. Etika berpakaian dan penampilan
 - a. Memakai pakaian yang memenuhi kaidah syariat Islam yaitu menutup aurat, rapi, dan sopan.
 - b. Untuk mahasiswa perempuan wajib berjilbab dan berkerudung serta pakaian tidak ketat dan mencetak bentuk tubuh.
 - c. Untuk mahasiswa laki-laki tidak berambut gondrong.
6. Etika pergaulan dengan dosen yaitu:
 - a. Menghormati dan selalu bersikap santun dalam berbicara dan bertindak.
 - b. Menghargai perbedaan pendapat
 - c. Menghargai peran dan posisi dosen sebagai pendidik sepanjang hayat.
 - d. Mematuhi perintahnya selama tidak bertentangan dengan norma dan kaidah agama.

C. Sanksi

1. Jenis sanksi untuk setiap pelanggaran kode etik mahasiswa terdiri dari:
 - a. Tidak boleh mengikuti kegiatan akademik (baik yang bersifat kurikuler maupun ekstra kurikuler).
 - b. Tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik.
 - c. Tidak boleh memasuki kantor di lingkungan universitas (berurusan administrasi).
2. Jenis sanksi yang dapat diterapkan pada setiap pelanggaran Kode Etik mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung terdiri dari:
 - a. Membayar ganti rugi untuk sebagian atau seluruhnya terhadap akibat yang ditimbulkan dari pelanggaran Kode Etik.
 - b. Larangan mengikuti semua kegiatan yang diadakan oleh UIN Sunan Gunung Djati Bandung untuk jangka waktu tertentu (*skorsing*).
 - c. Diberhentikan (*drop out*) dengan hormat dari kedudukannya sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
 - d. Diberhentikan (*drop out*) dengan tidak hormat dari kedudukannya sebagai mahasiswa UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

D. Plagiarisme

Pencegahan Plagiarisme di lingkungan UIN Sunan Gunung Djati Bandung diatur berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2017 tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam yang memiliki tujuan: (1) mengendalikan penerbitan karya ilmiah agar sesuai dengan ketentuan dan etika akademik; (2) memberikan petunjuk dan langkah bagi perguruan tinggi dalam penanganan plagiat pada karya ilmiah; dan (3) memberikan instrumen dan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran etika akademik.

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Plagiarisme

- a. Plagiat adalah perbuatan **sengaja** atau **tidak sengaja** dalam memperoleh dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu

karya ilmiah, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan/atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya, tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai;

- b. Yang dimaksud dengan karya ilmiah pada huruf (a) terdiri dari Skripsi, Tesis, Disertasi, Buku, dan Artikel untuk jurnal yang akan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi/bereputasi;

2. Ruang Lingkup Plagiarisme

- a. Mengutip kata-kata atau kalimat orang lain tanpa menggunakan tanda kutip dan tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
- b. Menggunakan gagasan, pandangan, atau teori orang lain tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
- c. Menggunakan fakta (data, informasi) milik orang lain tanpa menyebutkan sumbernya;
- d. Mengakui tulisan orang lain sebagai tulisan sendiri;
- e. Melakukan paraphrase (mengubah kalimat orang lain ke dalam susunan kalimat sendiri tanpa mengubah idenya) tanpa menyebutkan identitas sumbernya;
- f. Menyerahkan suatu karya ilmiah yang dihasilkan dan/atau telah dipublikasikan oleh pihak lain seolah-olah sebagai karya ilmiah.

3. Tipe-tipe Plagiarisme

- a. Plagiarisme Kata Demi Kata. Penulis menggunakan kata-kata penulis lain (persis) tanpa menyebutkan sumbernya;
- b. Plagiarisme Sumber/Rujukan. Penulis menggunakan gagasan orang lain tanpa memberikan pengakuan yang cukup (tanpa menyebutkan sumber atau rujukannya secara jelas);

- c. Plagiarisme Kepengarangan. Penulis mengakui sebagai pengarang karya tulis karya orang lain;
- d. *Self Plagiarism*. Termasuk ke dalam tipe ini adalah penulis mempublikasikan satu artikel pada lebih dari satu redaksi publikasi dan mendaur ulang karya tulis/karya ilmiah. Yang penting dalam menghindari *self plagiarism* adalah bahwa ketika mengambil karya sendiri, maka ciptaan karya baru yang dihasilkan harus memiliki perubahan yang berarti. Artinya karya lama merupakan bagian kecil dari karya baru yang dihasilkan. Sehingga pembaca akan memperoleh hal baru, yang benar-benar penulis tuangkan pada karya tulis yang menggunakan karya lama.

4. Upaya Pencegahan Plagiarisme

- a. Skripsi, tesis, disertasi, dan publikasi karya ilmiah lainnya yang akan diuji/dinilai harus terbebas dari plagiarisme yang ditunjukkan dengan hasil rekam deteksi plagiarisme;
- b. Deteksi plagiarisme dapat dilakukan secara manual maupun berbasis aplikasi online;
- c. Pelaksanaan deteksi plagiarisme dilakukan oleh perpustakaan/fakultas/jurusan/program studi atau lembaga yang bertanggung jawab menangani penelitian, karya ilmiah dan/atau publikasi;
- d. Lembaga sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat berkoordinasi atau memandatkan kepada wakil dekan fakultas/wakil direktur pascasarjana yang bertanggung jawab di bidang akademik untuk melakukan deteksi plagiarisme;

- e. Setelah dilakukan deteksi plagiarisme, lembaga yang diberikan mandat tersebut (perpustakaan/fakultas/jurusan/program studi) dapat menerbitkan Surat Keterangan Bebas Plagiarisme sesuai batas toleransi kesamaan kata yang ditetapkan;
- f. Batas toleransi sebagaimana dimaksud pada huruf b dan e adalah berbasis aplikasi deteksi plagiarisme dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Untuk karya ilmiah tugas akhir sebagai persyaratan kelulusan pada program sarjana, magister, dan doktor untuk rumpun ilmu agama, sosial, dan humaniora maksimal 25%
 - 2) Untuk karya ilmiah akhir sebagai persyaratan kelulusan pada program sarjana, magister dan doktor untuk rumpun ilmu sains dan teknologi maksimal 20%
- g. Karya yang tidak memenuhi standar minimal sebagaimana disebutkan pada huruf f tidak dapat dilanjutkan untuk disidangkan (*munaqasah*) atau dipublikasikan pada jurnal ilmiah;
- h. Untuk lebih mempercepat terwujudnya tradisi terbebas dari tindak plagiarisme, seluruh dosen dan mahasiswa wajib untuk membangun komitmen anti plagiarisme yang terintegrasi dalam mata kuliah.

5. Sanksi Plagiarisme

- a. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, sanksi bagi masyarakat yang melakukan plagiat, khususnya yang terjadi di lingkungan akademik adalah sebagai berikut:
 - 1) Pasal 25 Ayat 2
Lulusan perguruan tinggi yang karya ilmiahnya digunakan untuk memperoleh gelar akademik, profesi, atau vokasi terbukti merupakan jiplakan dicabut gelarnya.
 - 2) Pasal 70

Lulusan yang karya ilmiah yang digunakannya untuk mendapatkan gelar akademik, profesi, atau vokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Ayat 2 terbukti merupakan jiplakan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

- b. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mengatur sanksi bagi mahasiswa yang terbukti melakukan tindakan plagiat adalah sebagai berikut:
- 1) Teguran
 - 2) Peringatan Tertulis
 - 3) Penundaan Pemberian Sebagian Hak Mahasiswa
 - 4) Pembatalan Nilai
 - 5) Pemberhentian Dengan Hormat dari Status Sebagai Mahasiswa
 - 6) Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Status Sebagai Mahasiswa
 - 7) Pembatalan Ijazah Apabila Telah Lulus dari Proses Pendidikan.

BAB X

PENUTUP

Hal-hal yang belum ada dalam Pedoman Akademik ini diatur pada pedoman tersendiri yang ditetapkan oleh Rektor dan/atau Panduan serta Petunjuk Teknis sebagai penjabaran operasional yang ditetapkan oleh pimpinan pelaksana terkait.

Pedoman akademik berlaku dalam situasi normal. Adapun pada situasi darurat, Pedoman ini akan disesuaikan dengan kondisi kedaruratan yang tidak memungkinkan dilaksanakan sebagaimana mestinya (*force majeure*).

Pedoman akademik ini akan diperbaiki, diperbaharui, dan disempurnakan sesuai kebutuhan. Penyempurnaannya didasarkan atas perubahan kebijakan, peralihan perundangan-undangan yang berlaku, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

INDEX

A

Adab, 13, 14, 17
Akademik, i, iii, iv, 1, 6, 8, 9, 12,
13, 18, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27,
28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 49, 50,
53, 54, 62, 63, 65, 66, 70, 71, 74,
75, 77, 79, 80, 81, 82

B

Bahasa, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 25,
26, 52, 76
Beban Belajar, 33, 47, 48, 49, 59,
60
Bimbingan Studi, 33, 35

C

Cuti, iii, 22, 31, 35, 36, 37, 41

D

Dakwah, 13, 14, 17
Disertasi, 24, 35, 57, 58, 63, 64, 67,
78, 79
DO, iii, 36, 37, 38, 40
Doktor, 8, 16, 21, 23, 24, 25, 27,
34, 35, 36, 41, 44, 45, 46, 49, 58,
59, 60, 61, 63, 64, 80
Dosen, 6, 7, 12, 17, 28, 33, 34, 36,
39, 40, 46, 47, 51, 53, 54, 55, 56,
57, 58, 63, 64, 69, 75, 76, 80

E

Ekonomi, 13, 14, 15, 16, 17
Etika, iv, 38, 43, 44, 62, 74, 75, 76,
77

F

Fakultas, 13, 14, 15, 16, 17, 22, 24,
28, 29, 31, 32, 33, 36, 37, 39, 40,
41, 50, 52, 53, 55, 57, 61, 64,
79, 80

G

Gelar, iii, 8, 21, 23, 25, 39, 60, 80,
81

I

ICT, 19
Ijazah, iii, 8, 10, 21, 22, 23, 24, 25,
39, 60, 64, 81
Ilmu Sosial, 13, 15
IPK, 22, 32, 56, 59, 60, 61
IPS, 49, 56, 59

K

KKNI, 10, 24, 25, 43, 46
Kompetensi, 9, 18, 19, 52, 70
Komprehensif, 57, 58, 60
Kurikulum, iv, 9, 10, 43, 53

M

Magister, 15, 21, 23, 24, 25, 27, 34,
35, 36, 41, 44, 45, 46, 49, 57, 58,
60, 61, 63, 64, 80

Mahasiswa, iii, iv, 6, 9, 12, 17, 18,
19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
29, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38,
39, 40, 41, 42, 47, 48, 49, 50, 51,
52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,
63, 64, 65, 67, 69, 70, 74, 75, 76,
77, 80, 81

Matrikulasi, 10, 52

MBKM, 48

Merdeka Belajar, 48

Misi, iii, 2, 6, 11, 62, 68

Munaqasyah, 29, 41, 57, 58, 60, 64

N

NIM, 30

P

PBAK, iii, 29, 59

Pedoman, i, 1, 6, 9, 10, 29, 43, 49,
58, 64, 74, 82

Pembelajaran, iv, 9, 10, 11, 12, 22,
24, 25, 29, 43, 46, 47, 48, 49, 52,
53, 55, 56, 59, 60, 63, 65, 67, 70,
71, 72

Pendidikan Profesi, 16, 17, 30

Pengunduran Diri, iii, 41

Perpindahan Mahasiswa, iii, 31, 33

PIN, 10, 22

Plagiarisme, iv, 9, 77, 78, 79, 80

Program Studi, iv, 9, 13, 14, 15,
16, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 28,

29, 30, 31, 32, 35, 39, 47, 48, 51,
52, 53, 54, 57, 59, 60, 63, 67, 72,
79, 80

Psikologi, 13, 14

R

Registrasi, iii, 27, 30, 32, 33, 36,
37, 40, 51, 58

Rencana Studi, iii, 27, 28, 33, 34,
37, 51

S

Sains dan Teknologi, 13, 14, 80

Sanksi, iii, 36, 37, 38, 39, 40, 60,
77, 80, 81

sarjana, 13, 20, 23, 25, 35, 36, 41,
46, 47, 49, 57, 59, 60, 63, 64, 80

Sarjana, 9, 13, 21, 20, 22, 23, 24,
27, 34, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 47,
49, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 80

Semester Antara, 22, 50, 51

SKPI, iii, 21, 22, 24, 25

Skripsi, 24, 28, 33, 35, 37, 57, 58,
63, 64, 67, 78, 79

SKS, 18, 19, 22, 23, 24, 28, 32, 33,
35, 36, 48, 49, 50, 51, 56, 59, 63

SNPT, 10, 24, 43

Supervisi, iv, 53, 54

T

Tahsin, 18, 52, 57

Tarbiyah, 13, 16

Tesis, 24, 35, 44, 57, 58, 63, 64, 67,
78, 79

TOAFL, 58, 59

TOEFL, 58, 59

U

UAS, 48, 50, 51, 55

Ushuluddin, 13, 16

UTS, 48, 51, 55

V

Visi, iii, 2, 6, 11, 62, 63, 68

W

Wisuda, iv, 42